



# Policy Wording Chubb Travel Insurance (Domestic)

Ketentuan Polis  
Chubb Travel Insurance  
(Domestik)

## About Chubb in Indonesia

Chubb has both general and life insurance operations in Indonesia. Its general insurance operation (PT Chubb General Insurance Indonesia) provides a comprehensive range of general insurance solutions for large corporates, small and medium-sized businesses, as well as individuals. With a network of 28 locations, the company offers its products and services through a multitude of distribution channels, including banks, multi-finance companies, brokers and agents.

More information can be found at [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id).

## Contact Us

PT Chubb General Insurance  
Indonesia  
Chubb Square, 6th Floor  
Jl. MH Thamrin No. 10  
Jakarta 10230  
Indonesia

O +62-21 2949 8500  
F +62-21 2949 8511  
E [travel.id@chubb.com](mailto:travel.id@chubb.com)

PT Chubb General Insurance  
Indonesia is registered and  
supervised by Otoritas Jasa  
Keuangan.

## Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki perusahaan asuransi umum dan jiwa di Indonesia. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk perusahaan besar, usaha kecil dan menengah, serta individu. Dengan jaringan di 28 lokasi, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, Pialang asuransi dan agen.

Informasi lebih lanjut bisa dilihat di [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id).

## Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance  
Indonesia  
Chubb Square, 6th Floor  
Jl. MH Thamrin No. 10  
Jakarta 10230  
Indonesia

O +62-21 2949 8500  
F +62-21 2949 8511  
E [travel.id@chubb.com](mailto:travel.id@chubb.com)

PT Chubb General Insurance  
Indonesia terdaftar dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan.

## Contents

---

Index

Part 1 Interpretation

Part 2 Eligibility

Part 3 Scope And Limits of Cover And Benefits

Part 4 General Exclusion

Part 5 Special Conditions

Part 6 General Conditions

Part 7 Benefits

## Daftar Isi

---

Index

Bab 1 Istilah Yang Digunakan Dan Arti

Bab 2 Syarat-syarat Menjadi Tertanggung

Bab 3 Ruang Lingkup Serta Batasan-Batasan  
Pertanggung dan Manfaat- Manfaat

Bab 4 Pengecualian-pengecualian Umum

Bab 5 Kondisi-Kondisi Khusus

Bab 6 Kondisi-Kondisi Umum

Bab 7 Manfaat-Manfaat

## Endorsement 05

---

### Chubb Travel Insurance (Domestic)

---

It is hereby declared and agreed, that the following amendments are made to Chubb Travel Insurance and stipulated by PT Chubb General Insurance Indonesia.

#### Part 6 – General Conditions added for Sanction Clause

#### 24. Sanction Clause

---

Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply

1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorization to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days' notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in

## Endorsement 05

---

### Chubb Travel Insurance (Domestik)

---

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa perubahan-perubahan di bawah ini ditetapkan untuk Asuransi Perjalanan Chubb dan ditetapkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia.

#### Bab 6 – Kondisi Umum ditambahkan untuk Klausula Sanksi

#### 24. Klausula Sanksi

---

Tanpa mengabaikan hal yang bertentangan dalam Polis, berikut adalah ketentuan yang berlaku:

1. Jika berdasarkan undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku atas Perusahaan Asuransi pada awal atau setelah diberlakukannya Polis ini, memberikan pertanggungjawaban kepada Tertanggung adalah atau akan menjadi tindakan yang tidak sah karena melanggar embargo maupun sanksi, maka Perusahaan Asuransi tersebut tidak akan memberikan pertanggungjawaban dan tidak berkewajiban apapun atau tidak memberikan pembelaan apapun kepada Tertanggung atau melakukan pembayaran atas biaya pembelaan atau memberikan keamanan dalam bentuk apapun atas nama Tertanggung, jika hal tersebut akan melanggar undang-undang atau peraturan hukum.
2. Dalam kondisi yang sah bagi Perusahaan Asuransi untuk memberikan pertanggungjawaban berdasarkan Polis, namun pembayaran klaim yang valid dan sebaliknya tertagih dapat melanggar embargo atau sanksi, maka Perusahaan Asuransi akan melakukan tindakan apapun yang wajar untuk mendapatkan izin yang diperlukan agar dapat melakukan pembayaran tersebut.
3. Dalam kondisi berlakunya undang-undang atau peraturan hukum selama periode Polis yang akan membatasi kemampuan Perusahaan Asuransi untuk memberikan pertanggungjawaban sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 1, maka baik Tertanggung maupun Perusahaan Asuransi berhak untuk membatalkan partisipasinya dalam Polis ini berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku atas Polis, asalkan pemberitahuan pembatalan oleh Perusahaan Asuransi diberikan secara tertulis minimal 30 hari sebelumnya. Jika pembatalan dilakukan oleh salah

the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.

satu pihak, baik Tertanggung maupun Perusahaan Asuransi, maka Perusahaan asuransi akan menahan proporsi pro rata dari premi selama Polis tersebut diberlakukan. Namun demikian, jika klaim yang terjadi pada tanggal berlaku pembatalan melebihi premi yang diperoleh atau pro rata (sebagaimana berlaku) kepada Perusahaan Asuransi, dan dalam ketiadaan ketentuan yang lebih spesifik dalam Polis sehubungan dengan pengembalian premi, maka premi yang dikembalikan akan didasarkan pada kesepakatan bersama. Pemberitahuan pembatalan oleh Perusahaan Asuransi akan berlaku meskipun Perusahaan Asuransi tidak melakukan pembayaran maupun tender pengembalian premi.

Except as provided above, all other terms and conditions of the Policy shall remain unchanged and continue to be binding on the Policyholder.

Kecuali sebagaimana ditentukan di atas, semua syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis akan tetap tidak berubah dan terus mengikat Pemegang Polis.

This endorsement is part of the above-numbered Policy and it is not binding unless signed by an authorized representative of PT Chubb General Insurance Indonesia.

Endorsemen ini merupakan bagian dari Polis yang disebutkan di atas dan tidak mengikat kecuali ditandatangani oleh perwakilan resmi dari PT Chubb General Insurance Indonesia.

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2018

Sign in Jakarta on the date of January 31st, 2018



Tanda tangan yang berwenang  
Authorized representative

## Endorsement 04

---

### Chubb Travel Insurance (Domestic)

---

It is hereby declared and agreed, that following terms added to Part 6 - General Conditions regarding the article "Dispute" assigned by PT Chubb General Insurance Indonesia, is amended, and adapted to the provision of Law and Regulations including the Provisions of the Financial Services Authority Regulatory, so it shall read as follows :

#### **Dispute**

In the event of any dispute arising between the Insured Person and the Company as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured Person or the Company has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute.

If the dispute could not be settled amicably, the Company shall give the option to the Company to select either one of the following dispute clauses as stated below:

#### *A. Institute of Alternative Dispute Resolution or Indonesian Insurance Mediation Board*

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Company shall settle the dispute through Institute of Alternative Dispute Resolution which was published in the register of Institute of Alternative Dispute Resolution established by Financial Services Authority (FSA) or Indonesian Insurance Mediation Board according to term and conditions apply in Institute of Alternative Dispute Resolution or Indonesian Insurance Mediation Board.

In terms of resolution of disputes by these two institutions, the Insured can submit a petition to Financial Service Authority (FSA) to facilitate the settlement of complaints the Insured are harmed by the Company.

#### *B. Arbitration*

It is hereby declared and agreed that the Insured Person and the Company shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows :

1. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three)

## Endorsement 04

---

### Chubb Travel Insurance (Domestik)

---

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa ketentuan pada Bab 6 - Kondisi Umum perihal pasal "Perselisihan/*Dispute*" ditetapkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, diubah dan disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dibaca sebagai berikut :

#### **Perselisihan**

Apabila timbul perselisihan antara Tertanggung dan Penanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

#### *A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)*

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di LAPS atau BMAI.

Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh kedua lembaga ini, Tertanggung dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Tertanggung yang dirugikan oleh Penanggung.

#### *B. Arbitrase*

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga)

Arbitrators. The Insured Person and the Company shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.

2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured Person and or the Company could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire.
3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured Person and the Company. Should the Insured Person and or the Company fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute.
5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia No. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

### C. Court

It is hereby declared and agreed that the Insured Person and the Company shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

Except as provided above, all other terms and conditions of the Policy shall remain unchanged and continue to be binding on the Policyholder.

This endorsement is part of the above-numbered Policy and it is not binding unless signed by an

orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### C. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Kecuali sebagaimana ditentukan di atas, semua syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis akan tetap tidak berubah dan terus mengikat Pemegang Polis.

Endorsemen ini merupakan bagian dari Polis yang disebutkan di atas dan tidak mengikat kecuali

authorized representative of PT Chubb General  
Insurance Indonesia.

ditandatangani oleh perwakilan resmi dari PT  
Chubb General Insurance Indonesia.

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016  
*Sign in Jakarta on the date of June 1<sup>th</sup>, 2016*



Tanda tangan yang berwenang  
*Authorized representative*

## Endorsement 03

---

### Chubb Travel Insurance (Domestic)

---

It is hereby declared and agreed, that the following amendments are made to **Chubb Travel Insurance (Domestic)**, and stipulated by PT Chubb General Insurance Indonesia.

Part 4 - General Exclusions is amended so it shall read as follows.

This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable to pay any claims arising directly or indirectly from, caused by, a consequence of, arising in connection with or contributed to by any of the following:

1. Nuclear, Chemical and Biological Terrorism;
2. Declared or undeclared war or any act of war, invasion, foreign enemy, civil war, civil disorder, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power;
3. Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising there from or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed by or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel;
4. The Insured Person acting as a law enforcement officer, emergency medical or fire service personnel, civil defence personnel or military personnel of any country or international authority, whether full-time service or as a volunteer;
5. Insured person engaging in any professional sport meaning his/her livelihood is substantially dependent on income received as a result of his/her playing sport;
6. Insured person engaging in any motor sports as a rider, driver and/or a passenger;
7. Any condition, which is or results from or is a complication of infection with Human Deficiency Syndrome ('HIV'), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), and AIDS Related Complications ('ARC'), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm (tumour) found in the presence of HIV, AIDS or ARC;
8. Any condition which is, results from or a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage (except Accidental miscarriage) or abortion, intoxication by alcohol or drugs not prescribed by a Physician;

## Endorsement 03

---

### Chubb Travel Insurance (Domestik)

---

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa perubahan-perubahan di bawah ini ditetapkan untuk **Chubb Travel Insurance (Domestik)** dan ditetapkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia.

Bab 4 – Pengecualian Umum diubah sehingga dibaca sebagai berikut.

Polis ini tidak menanggung, dan Perusahaan dalam keadaan apapun tidak bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kepada Tertanggung atas, suatu kerugian apapun yang, langsung atau tidak langsung, yang disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, atau yang timbul dalam kaitannya dengan, hal-hal sebagai berikut :

1. Aksi terorisme yang menggunakan Nuklir, Bahan Kimia dan Biologi;
2. Perang atau tindak peperangan, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, musuh asing, perang sipil, kerusuhan sipil, pemberontakan, revolusi, kebangkitan, tindakan militer atau kekuatan lainnya;
3. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan atas suatu harta benda apapun atau suatu kehilangan atau biaya apapun yang terjadi karenanya atau kerugian konsekuensial yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terkait dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari suatu bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir;
4. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran, anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apapun atau lembaga internasional manapun, baik secara full time maupun sebagai relawan;
5. Tertanggung tengah terlibat dalam kegiatan olah raga profesional, dimana penghasilan Tertanggung secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olah raga yang Tertanggung lakukan;
6. Tertanggung terlibat dalam kegiatan olah raga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang;
7. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi Sindroma Kekurangan Kekebalan Tubuh ("HIV"), serta variasinya termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (atau 'AIDS'), serta berbagai komplikasi yang terkait dengan AIDS ('ARC'), atau suatu infeksi oportunistik apapun dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan



9. Illegal acts (or omissions) of the Insured Person or the Insured Person's executors, administrators, legal heirs or personal representatives, loss resulting directly or indirectly from action taken by the Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction;
10. The Insured Person engaging in aviation, other than as a fare-paying passenger in, boarding and alighting from any fixed-wing aircraft and/or helicopter provided and operated by a regularly scheduled airline or private unscheduled air chartered company which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers;
11. Any loss or expenses which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or is contributed to by the Insured Person undertaking any Journey against the advice of a Physician or for the purpose of seeking medical attention;
12. Any Pre-existing Conditions shall mean
  - a) any condition for which a Physician was consulted or for which treatment or medication was prescribed 12 months preceding the commencement of the Journey; or
  - b) a condition, the manifestation or symptoms of which a reasonable person in the circumstances would be expected to be aware of 12 months preceding the commencement of the Journey.
13. Any prohibition or breach of government regulation or any failure by the Insured Person to take reasonable precautions to avoid a claim under this Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media;
14. Any loss or expenses which if reimbursed or paid by the Company would result in the Company being in breach of trade or economic sanctions or other such similar laws or regulations;
15. The Insured Person not taking all reasonable efforts to safeguard his property or to avoid any injury or minimize any claim under the policy;
16. Any condition which is, results from or a complication of Suicide or attempted suicide or intentional self-injury;
17. Mental and nervous disorders, including but not limited to insanity;
18. The Insured person engaging in naval, military or air force service or operation or testing of any kind of conveyance or being employed as a manual worker or whilst engaging in offshore activities like diving, oil-rigging, mining or aerial photography or handling of explosive or loss of or damage to hired or leased equipment;
19. Any condition which is, results from or is a complication of Venereal disease;
20. Extreme Sports and Sporting Activities;
21. Off-piste (backcountry) skiing; HIV, AIDS atau ARC;
8. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh, komplikasi kehamilan, melahirkan, keguguran (kecuali keguguran yang bersifat kecelakaan) atau abortus, mabuk karena alkohol atau narkoba yang digunakan tanpa resep Dokter;
9. Dilakukannya tindakan melawan hukum (atau kelalaian) oleh Tertanggung atau siapapun termasuk para pelaksana, administrator, penerima hak waris atau kuasa pribadi dari Tertanggung tersebut, kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk tindakan pengambilalihan, penyitaan, penghancuran atau pembatasan;
10. Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan/aviasi, kecuali jika sebagai penumpang komersil pada, naik ke atau turun dari pesawat bersayap tetap dan/atau helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal atau perusahaan carter swasta yang tidak berjadwal yang memiliki ijin sah untuk memberikan jasa transportasi reguler kepada para penumpang komersil;
11. Biaya atau pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau akibat dari atau yang muncul dalam kaitannya dengan suatu Perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung padahal hal tersebut dilarang oleh Dokter atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis;
12. Kondisi Medis Sebelumnya, berarti,
  - a) suatu kondisi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari dokter selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan; atau
  - b) suatu kondisi yang mana, dari tanda-tanda atau gejala-gejalanya, seseorang dalam keadaan tersebut diharapkan dapat mengetahui kondisi tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan.
13. Adanya kelalaian atau pelanggaran atas suatu peraturan pemerintah atau kelalaian oleh Tertanggung untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini padahal telah ada peringatan tentang akan adanya pemogokan, keributan atau kerusakan sipil melalui atau oleh media masa;
14. Suatu kerugian atau pengeluaran yang mana apabila diganti atau dibayarkan oleh Perusahaan akan menyebabkan Perusahaan melanggar sanksi perdagangan atau ekonomi atau hukum dan perundang-undangan lainnya yang sejenis;
15. Tertanggung tidak melaksanakan upaya-upaya yang wajar untuk melindungi harta kekayaannya atau untuk menghindari suatu kerugian atau

22. Private white water rafting grade 4 and above;
  23. Mountaineering or Trekking (including mounting trekking) of 3000 meters above sea level;
  24. Scuba diving unless You hold a PADI certification (or similar recognized qualification) or when diving with a qualified instructor. In these situations the maximum depth that this Policy covers is as specified under Your PADI certification (or similar recognized qualification) but no deeper than thirty (30) meters and You must not be diving alone; or
  25. Any loss or expenses incurred with respect to travel to any destination within the territory which is subject to any applicable trade and economic sanction, laws or regulations or a specially designated person, entity, group or company on the Specially Designated List or which if reimbursed or paid by the Company would result in the Company being in breach of trade or economic sanctions or other such similar laws or regulations.
16. Suatu kondisi yang merupakan, atau yang diakibatkan oleh atau yang terkait dengan Bunuh Diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja;
  17. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada, kondisi gila;
  18. Tertanggung terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian atas suatu jenis alat angkut atau saat dipekerjakan sebagai petugas manual atau pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di laut seperti menyelam, kegiatan anjungan minyak, pertambangan atau pemotretan udara atau menangani bahan peledak atau kerusakan atas peralatan yang disewa atau sewa beli;
  19. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh atau yang terkait dengan penyakit kelamin;
  20. Olahraga dan kegiatan olahraga yang ekstrim/berbahaya;
  21. Olahraga ski di area yang tidak ditandai atau tanpa patroli (backcountry);
  22. Arung jeram pribadi dengan tingkat/level 4 dan ke atas ;
  23. Panjat tebing atau mendaki gunung (termasuk kegiatan menjelajahi gunung) dengan ketinggian dari 3000 meter diatas permukaan laut;
  24. Kegiatan menyelam kecuali Anda memiliki sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau ketika menyelam didampingi dengan instruktur yang bersertifikat. Dalam kondisi ini maksimal kedalaman yang diatur adalah sebagaimana tercantum dalam sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi yang diakui setara) tetapi tidak lebih dari tiga puluh (30) meter dan Anda tidak diperbolehkan untuk menyelam seorang diri; atau
  25. Setiap kerugian atau pengeluaran yang dialami terkait dengan perjalanan ke tujuan manapun di wilayah yang berada dalam sanksi, hukum atau peraturan perundang-undangan atas perdagangan atau ekonomi atau atas setiap orang, badan, kelompok atau perusahaan yang terdapat di dalam Daftar Penetapan Khusus atau dimana apabila penggantian kerugian atau pembayaran dilakukan oleh Perusahaan, akan mengakibatkan Perusahaan melakukan pelanggaran atas sanksi perdagangan atau ekonomi atau hukum atau peraturan perundang-undangan yang serupa.

The following words when used with capital letters in this Endorsement or the Policy Schedule related to benefits under this Endorsement have the meaning given below.

Istilah-istilah di bawah ini jika tertulis dengan menggunakan huruf besar pada Endorsemen ini atau Ikhtisar Polis terkait dengan manfaat berdasarkan Endorsemen ini dan memiliki makna sebagaimana ditetapkan di bawah ini.

***Extreme Sports and Sporting Activities*** means

***Olahraga dan Kegiatan Olahraga Yang***

any sports or sporting activities that presents a high level of inherent danger (i.e. Involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialized gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, canoeing down rapids, cliff jumping, horse jumping, ultra marathons, biathlons, triathlons and stunt riding. It does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognized local tour operator but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/ or instructors of the tour operators when carrying out such tourist activities.

**Mountaineering or Trekking** means the ascent or descent of a mountain ordinarily necessitating the use of specified equipment including but not limited to crampons (a metal plate with spikes fixed to a boot for walking on ice or rock climbing), pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment.

**Specially Designated List** means names of a person, entities, groups, corporate specified on a list who are subject to as trade or economic sanctions or other such similar laws or regulations of the United States of America, United Nations, European Union or United Kingdom.

**The following terms below added to Part 6 - General Conditions and have adapted to the provision of Law and Regulations including the Provisions of the Financial Services Authority Regulatory.**

#### **Change of Product**

If during the Policy Period there are alterations which affect the amount of premium, insurance benefits, or the provisions of this product, We will submit a thirty (30) days prior written notice to your address kept in our records to let you decide whether You agree or not to such alterations. If within thirty (30) days after the written notice is received, We do not receive any response from You, therefore We will assume that You have agreed with such alteration.

Except as provided above, all other terms and conditions of the Policy shall remain unchanged and

**Ekstrim/Berbahaya** berarti setiap olah raga atau kegiatan olah raga yang memiliki tingkat risiko yang tinggi (yaitu yang melibatkan keahlian, memiliki ketahanan yang cukup tinggi atau memerlukan keterampilan atau peralatan yang spesial) termasuk namun tidak terbatas pada berselancar diatas ombak yang tinggi, kegiatan menyusuri arus sungai dengan kano, melompat dari tebing, lompat rintang berkuda, ultra marathon, biathlons, triathlons, dan kegiatan stunt riding. Hal tersebut bukan berarti kegiatan wisata biasa yang dilakukan turis yang dapat dilakukan orang pada umumnya tanpa adanya larangan (selain peringatan yang terkait dengan ketinggian atau kesehatan pada umumnya atau kebugaran) yang disediakan oleh pemandu wisata lokal yang diakui namun selalu mensyaratkan bahwa Anda melakukan aktifitas tersebut dibawah bimbingan dan pengawasan yang berijin/bersertifikat dan atau instruktur dari pemandu wisata saat melakukan aktifitas tersebut.

**Panjat Tebing atau Mendaki Gunung** berarti pendakian atau menjelajahi menuruni gunung yang biasanya memerlukan penggunaan alat-alat tertentu termasuk tetapi tidak terbatas pada crampons (berupa pelat logam dengan paku dilekatkan pada sepatu boot untuk berjalan di atas es atau panjat tebing), kapak, jangkar, baut/grendel kunci, karabiner, dan peralatan jangkar tali.

**Daftar Penetapan Khusus** berarti setiap orang, badan, kelompok, atau perusahaan yang terdapat di dalam daftar wilayah yang berada dalam sanksi, hukum atas perdagangan atau ekonomi atau peraturan perundang-undangan atau peraturan Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa, atau Inggris.

**Ketentuan dibawah berikut ditambahkan ke dalam Bab 6 - Kondisi Umum dan telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangn termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.**

#### **Perubahan Produk**

Apabila dalam masa periode polis ternyata ada perubahan yang mempengaruhi besaran premi, manfaat pertanggungan, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka Kami akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat Anda yang ada pada arsip kami untuk memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyetujui atau tidak atas perubahan tersebut. Jika selama tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima, Anda tidak memberikan tanggapan, maka Kami akan menganggap Anda menyetujui perubahan tersebut.

Kecuali sebagaimana ditentukan di atas, semua syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis akan tetap tidak

continue to be binding on the Policyholder.  
This endorsement is part of the above-numbered  
Policy and it is not binding unless signed by an  
authorized representative of PT Chubb General  
Insurance Indonesia.

***This Agreement has been adapted to the  
provisions of Law and Regulations including  
the Provisions of the Financial Services  
Authority Regulatory***

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016.  
*Sign in Jakarta on the date of June 1<sup>th</sup>, 2016*



Tanda tangan yang berwenang  
Authorized representative

berubah dan terus mengikat Pemegang Polis.  
Endorsemen ini merupakan bagian dari Polis yang  
tersebutkan di atas dan tidak mengikat kecuali  
ditandatangani oleh perwakilan resmi dari PT Chubb  
General Insurance Indonesia.

***Perjanjian ini telah disesuaikan dengan  
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  
termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan***

## Endorsement 02

---

### Chubb Travel Insurance (Domestic)

---

It is hereby declared and agreed, that the following amendments are made to Chubb Travel Insurance.

It is noted and agreed that following terms under Part 4 - General Exclusions is amended so it shall read as follows.

This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable to pay any claims arising directly or indirectly from, caused by, a consequence of, arising in connection with or contributed to by any of the following:

1. Nuclear, Chemical and Biological Terrorism.
2. Declared or undeclared war or any act of war, invasion, foreign enemy, civil war, civil disorder, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power.
3. Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising there from or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
4. The Insured Person acting as a law enforcement officer, emergency medical or fire service personnel, civil defence personnel or military personnel of any country or international authority, whether full-time service or as a volunteer.
5. Insured person engaging in any professional sport meaning his/her livelihood is substantially dependent on income received as a result of his/her playing sport;
6. Insured person engaging in any motor sports as a rider, driver and/or a passenger;
7. Any condition, which is or results from or is a complication of infection with Human Deficiency Syndrome ('HIV'), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), and AIDS Related Complications ('ARC'), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm (tumour) found in the presence of HIV, AIDS or ARC.
8. Any condition which is, results from or a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage (except Accidental miscarriage) or abortion, intoxication by alcohol or drugs not prescribed by a Physician.
9. Illegal acts (or omissions) of the Insured Person or

## Endorsement 02

---

### Chubb Travel Insurance (Domestik)

---

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa perubahan-perubahan di bawah ini ditetapkan untuk Chubb Travel Insurance.

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa ketentuan pada Bab 4 – Pengecualian Umum diubah sehingga dibaca sebagai berikut.

Polis ini tidak menanggung, dan Perusahaan dalam keadaan apapun tidak bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kepada Tertanggung atas, suatu kerugian apapun yang, langsung atau tidak langsung, yang disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, atau yang timbul dalam kaitannya dengan, hal-hal sebagai berikut :

1. Aksi terorisme yang menggunakan Nuklir, Bahan Kimia dan Biologi.
2. Perang atau tindak peperangan, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, musuh asing, perang sipil, kerusakan sipil, pemberontakan, revolusi, kebangkitan, tindakan militer atau kekuatan lainnya.
3. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan atas suatu harta benda apapun atau suatu kehilangan atau biaya apapun yang terjadi karenanya atau kerugian konsekuensial yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terkait dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari suatu bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir.
4. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran, anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apapun atau lembaga internasional manapun, baik secara full time maupun sebagai relawan.
5. Tertanggung tengah terlibat dalam kegiatan olah raga profesional, dimana penghasilan Tertanggung secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olah raga yang Tertanggung lakukan; atau
6. Tertanggung terlibat dalam kegiatan olah raga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang
7. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi Sindroma Kekurangan Kekebalan Tubuh ("HIV"), serta variasinya termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (atau 'AIDS'), serta berbagai komplikasi yang terkait dengan AIDS ('ARC'), atau suatu infeksi oportunistik apapun dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC.

- the Insured Person's executors, administrators, legal heirs or personal representatives, loss resulting directly or indirectly from action taken by the Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.
10. The Insured Person engaging in aviation, other than as a fare-paying passenger in, boarding and alighting from any fixed-wing aircraft and/or helicopter provided and operated by a regularly scheduled airline or private unscheduled air chartered company which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers.
  11. Any loss or expenses which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or is contributed to by the Insured Person undertaking any Journey against the advice of a Physician or for the purpose of seeking medical attention.
  12. Any Pre-existing Conditions shall mean
    - a) any condition for which a Physician was consulted or for which treatment or medication was prescribed 12 months preceding the commencement of the Journey; or
    - b) a condition, the manifestation or symptoms of which a reasonable person in the circumstances would be expected to be aware of 12 months preceding the commencement of the Journey.
  13. Any prohibition or breach of government regulation or any failure by the Insured Person to take reasonable precautions to avoid a claim under this Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media.
  14. Any loss or expenses which if reimbursed or paid by the Company would result in the Company being in breach of trade or economic sanctions or other such similar laws or regulations.
  15. The Insured Person not taking all reasonable efforts to safeguard his property or to avoid any injury or minimize any claim under the policy.
  16. Any condition which is, results from or a complication of Suicide or attempted suicide or intentional self-injury.
  17. Mental and nervous disorders, including but not limited to insanity.
  18. The Insured person engaging in naval, military or air force service or operation or testing of any kind of conveyance or being employed as a manual worker or whilst engaging in offshore activities like diving, oil-rigging, mining or aerial photography or handling of explosive or loss of or damage to hired or leased equipment.
  19. Any condition which is, results from or is a complication of Venereal disease.
  20. Any loss or expenses with respect to Cuba or a specially designated person, entity, group or company on the Specially Designated List or which
8. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh, komplikasi kehamilan, melahirkan, keguguran (kecuali keguguran yang bersifat kecelakaan) atau abortus, mabuk karena alkohol atau narkoba yang digunakan tanpa resep Dokter.
  9. Dilakukannya tindakan melawan hukum (atau kelalaian) oleh Tertanggung atau siapapun termasuk para pelaksana, administrator, penerima hak waris atau kuasa pribadi dari Tertanggung tersebut, kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk tindakan pengambilalihan, penyitaan, penghancuran atau pembatasan.
  10. Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan/aviasi, kecuali jika sebagai penumpang komersil pada, naik ke atau turun dari pesawat bersayap tetap dan/atau helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal atau perusahaan carter swasta yang tidak berjadwal yang memiliki ijin sah untuk memberikan jasa transportasi reguler kepada para penumpang komersil.
  11. Biaya atau pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau akibat dari atau yang muncul dalam kaitannya dengan suatu Perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung padahal hal tersebut dilarang oleh Dokter atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis.
  12. Kondisi Medis Sebelumnya, berarti,
    - a) suatu kondisi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari dokter selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan; atau
    - b) suatu kondisi yang mana, dari tanda-tanda atau gejala-gejalanya, seseorang dalam keadaan tersebut diharapkan dapat mengetahui kondisi tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan
  13. Adanya kelalaian atau pelanggaran atas suatu peraturan pemerintah atau kelalaian oleh Tertanggung untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini padahal telah ada peringatan tentang akan adanya pemogokan, keributan atau kerusakan sipil melalui atau oleh media masa.
  14. Suatu kerugian atau pengeluaran yang mana apabila diganti atau dibayarkan oleh Perusahaan akan menyebabkan Perusahaan melanggar sanksi perdagangan atau ekonomi atau hukum dan perundang-undangan lainnya yang sejenis
  15. Tertanggung tidak melaksanakan upaya-upaya yang wajar untuk melindungi harta kekayaannya atau untuk menghindari suatu kerugian atau meminimalisir klaim berdasarkan Polis ini.

if reimbursed or paid by the Company would result in the Company being in breach of trade or economic sanctions or other such similar laws or regulations.

21. Extreme Sports and Sporting Activities ;
22. Off-piste (backcountry) skiing ;
23. Private white water rafting grade 4 and above ;
24. Mountaineering or Trekking (including mounting trekking) of 3000 meters above sea level; or
25. Scuba diving unless You hold a PADI certification (or similar recognized qualification) or when diving with a qualified instructor. In these situations the maximum depth that this Policy covers is as specified under Your PADI certification (or similar recognized qualification) but no deeper than thirty (30) meters and You must not be diving alone.

16. Suatu kondisi yang merupakan, atau yang diakibatkan oleh atau yang terkait dengan Bunuh Diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja.
17. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada, kondisi gila.
18. Tertanggung terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian atas suatu jenis alat angkut atau saat dipekerjakan sebagai petugas manual atau pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di laut seperti menyelam, kegiatan anjungan minyak, pertambangan atau pemotretan udara atau menangani bahan peledak atau kerusakan atas peralatan yang disewa atau sewa beli.
19. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh atau yang terkait dengan penyakit kelamin.
20. Setiap biaya atau pengeluaran berkenaan dengan tujuan ke Kuba atau setiap orang, badan, kelompok atau perusahaan yang terdapat di dalam Daftar Penetapan Khusus atau yang dimintakan penggantian atau dibayarkan oleh Perusahaan yang akan mengakibatkan Perusahaan berada dalam sanksi pelanggaran perdagangan atau ekonomi atau peraturan perundang-undangan terkait yang serupa.
21. Olahraga dan kegiatan olahraga yang ekstrim/berbahaya;
22. Olahraga ski di area yang tidak ditandai atau tanpa patroli (*backcountry*);
23. Arung jeram pribadi dengan tingkat/*level* 4 dan ke atas ;
24. Panjat tebing atau mendaki gunung (termasuk kegiatan menjelajahi gunung) dengan ketinggian dari 3000 meter diatas permukaan laut; atau
25. Kegiatan menyelam kecuali Anda memiliki sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau ketika menyelam didampingi dengan instruktur yang bersertifikat. Dalam kondisi ini maksimal kedalaman yang diatur adalah sebagaimana tercantum dalam sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi yang diakui setara) tetapi tidak lebih dari tiga puluh (30) meter dan Anda tidak diperbolehkan untuk menyelam seorang diri.

The following words when used with capital letters in this Endorsement or the Policy Schedule related to benefits under this Endorsement have the meaning given below.

**Extreme Sports and Sporting Activities** means any sports or sporting activities that presents a high level of inherent danger (i.e. Involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialized gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, canoeing down rapids, cliff jumping,

Istilah-istilah di bawah ini jika tertulis dengan menggunakan huruf besar pada Endorsemen ini atau Ikhtisar Polis terkait dengan manfaat berdasarkan Endorsemen ini dan memiliki makna sebagaimana ditetapkan di bawah ini.

**Olahraga dan Kegiatan Olahraga Yang Ekstrim/Berbahaya** berarti setiap olah raga atau kegiatan olah raga yang memiliki tingkat risiko yang tinggi (yaitu yang melibatkan keahlian, memiliki ketahanan yang cukup tinggi atau memerlukan keterampilan atau peralatan yang spesial) termasuk

horse jumping, ultra marathons, biathlons, triathlons and stunt riding. It does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognized local tour operator but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/ or instructors of the tour operators when carrying out such tourist activities.

**Mountaineering or Trekking** means the ascent or descent of a mountain ordinarily necessitating the use of specified equipment including but not limited to crampons (a metal plate with spikes fixed to a boot for walking on ice or rock climbing), pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment.

Except as provided above, all other terms and conditions of the Policy shall remain unchanged and continue to be binding on the Policyholder. This endorsement is part of the above-numbered Policy and it is not binding unless signed by an authorized representative of PT Chubb General Insurance Indonesia.

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016  
*Sign in Jakarta on the date of June 1<sup>th</sup>, 2016*



Tanda tangan yang berwenang  
*Authorized representative*

namun tidak terbatas pada berselancar diatas ombak yang tinggi, kegiatan menyusuri arus sungai dengan kano, melompat dari tebing, lompat rintang berkuda, *ultra marathon, biathlons, triathlons*, dan kegiatan *stunt riding*. Hal tersebut bukan berarti kegiatan wisata biasa yang dilakukan turis yang dapat dilakukan orang pada umumnya tanpa adanya larangan (selain peringatan yang terkait dengan ketinggian atau kesehatan pada umumnya atau kebugaran) yang disediakan oleh pemandu wisata lokal yang diakui namun selalu mensyaratkan bahwa Anda melakukan aktifitas tersebut dibawah bimbingan dan pengawasan yang berijin/bersertifikat dan atau instruktur dari pemandu wisata saat melakukan aktifitas tersebut.

**Panjat Tebing atau Mendaki Gunung** berarti pendakian atau menjelajahi menuruni gunung yang biasanya memerlukan penggunaan alat-alat tertentu termasuk tetapi tidak terbatas pada *crampons* (berupa pelat logam dengan paku dilekatkan pada sepatu boot untuk berjalan di atas es atau panjat tebing), kapak, jangkar, baut/grendel kunci, karabiner, dan peralatan jangkar tali.

Kecuali sebagaimana ditentukan di atas, semua syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis akan tetap tidak berubah dan akan terus mengikat Pemegang Polis. Endorsemen ini merupakan bagian dari Polis yang disebutkan di atas dan tidak mengikat kecuali ditandatangani oleh perwakilan resmi dari PT Chubb General Insurance Indonesia.



## Endorsement 01

---

### Chubb Travel Insurance (Domestic)

---

It is hereby declared and agreed, that the following amendments are made to Chubb Travel Insurance (Domestic).

The following exclusion is to be added under General Exclusions No. 20.

This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable to pay any claims arising directly or indirectly from, caused by, a consequence of, arising in connection with or contributed to by any of the following:

20. Any loss or expenses with respect to Cuba or a specially designated person, entity, group or company on the Specially Designated List or which if reimbursed or paid by the Company would result in the Company being in breach of trade or economic sanctions or other such similar laws or regulations.

Except as provided above, all other terms and conditions of the Policy shall remain unchanged and continue to be binding on the Policyholder. This endorsement is part of the above-numbered Policy and it is not binding unless signed by an authorized representative of PT Chubb General Insurance Indonesia.

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016  
*Sign in Jakarta on the date of June 1<sup>th</sup>, 2016*



Tanda tangan yang berwenang  
*Authorized representative*

## Endorsement 01

---

### Chubb Travel Insurance (Domestik)

---

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa perubahan-perubahan di bawah ini ditetapkan untuk Chubb Travel Insurance (Domestic).

Pengecualian dibawah ini ditambahkan ke dalam Pengecualian-Pengecualian Umum No. 20.

Polis ini tidak menanggung, dan Perusahaan dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab untuk membayar Manfaat apapun atau memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas, suatu kerugian apapun yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, atau yang muncul dalam kaitannya dengan, hal-hal sebagai berikut :

20. Setiap biaya atau pengeluaran berkenaan dengan tujuan ke Kuba atau setiap orang, badan, kelompok atau perusahaan yang terdapat di dalam Daftar Penetapan Khusus atau yang dimintakan penggantian atau dibayarkan oleh Perusahaan yang akan mengakibatkan Perusahaan berada dalam sanksi pelanggaran perdagangan atau ekonomi atau peraturan perundang-undangan terkait yang serupa.

Kecuali sebagaimana ditentukan di atas, semua syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis akan tetap tidak berubah dan terus mengikat Pemegang Polis. Endorsemen ini merupakan bagian dari Polis yang tersebutkan di atas dan tidak mengikat kecuali ditandatangani oleh perwakilan resmi dari PT Chubb General Insurance Indonesia.

## Chubb Travel Insurance (Domestic)

---

PT Chubb General Insurance Indonesia (hereinafter called the 'Company') hereby insures the Insured Person(s) named in the Certificate of Insurance if included hereunder, subject to the terms, conditions and exclusions contained herein.

IN WITNESS WHEREOF the Company has caused this Policy to be executed on and to commence on the Period of Insurance as stated in the Certificate of Insurance provided that this Policy shall not be binding on the Company unless the Certificate of Insurance is signed by an authorised representative of the Company.

## Part 1 Interpretation

---

### Section 1 - Definition

---

In this Policy, unless otherwise defined or the context otherwise requires:

**Accident** means a sudden unforeseen and fortuitous event and Accidental shall have a corresponding meaning.

**Annual Plan** means a policy issued for the selected plan where the Insured Person(s) can make an unlimited number of Journeys to the selected region of travel during the Period of Insurance.

**Benefit** means the respective benefit, as stated in the Certificate of Insurance, payable by the Company under the terms and conditions of this Policy in respect of each event or loss covered by this Policy.

**Biological Agent** means any pathogenic (disease producing) micro-organism(s) and/or biologically produced toxin(s) (including genetically modified organisms and chemically synthesised toxins) which cause illness and/or death in humans, animals or plants.

**Bodily Injury** means injury sustained by an Insured Person resulting solely, directly and independently of all other causes from an Accident and caused by external, violent and visible means.

**Certificate of Insurance** means the Certificate of Insurance which is incorporated and forms part of this

## Chubb Trave Insurance (Domestik)

---

PT Chubb General Insurance Indonesia (selanjutnya disebut 'Perusahaan') dengan ini memberikan perlindungan asuransi kepada (Para) Tertanggung yang namanya tersebut dalam Sertifikat Asuransi jika disertakan dalam dokumen ini, dengan menggunakan syarat-syarat, kondisi-kondisi serta pengecualian-pengecualian sebagaimana ternyata dalam Polis ini.

DEMIKIANLAH, Perusahaan telah menandatangani Polis ini yang berlaku selama Periode Pertanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Asuransi namun dengan ketentuan bahwa Polis ini tidak akan mengikat bagi Perusahaan kecuali jika Sertifikat Asuransi telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perusahaan.

## Bab 1 Istilah yang Digunakan

---

### Pasal 1 - Definisi

---

Dalam Polis ini, kecuali jika didefinisikan lain atau konteksnya lain, maka istilah:

**Kecelakaan** berarti suatu peristiwa yang tiba-tiba atau tidak terduga sebelumnya dan definisi ini juga berlaku untuk kata sifatnya.

**Rencana Tahunan** berarti suatu Polis yang dikeluarkan untuk suatu jenis rencana tertentu dimana (Para) Tertanggung dapat melakukan Perjalanan sesering apapun tanpa batasan ke daerah yang dipilih selama Periode Pertanggungan.

**Manfaat** berarti manfaat-manfaat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Asuransi, yang harus dibayar oleh Perusahaan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis ini untuk setiap kali peristiwa atau kerugian yang ditanggung berdasarkan Polis ini.

**Agen Biologis** (*Biological Agent*) berarti organisma mikro dan/atau racun biologis apapun yang bersifat patogen (termasuk organisma-organisma hasil modifikasi genetika serta racun-racun hasil sintesa kimia) yang menyebabkan sakit dan/atau kematian pada manusia, hewan atau tumbuhan.

**Cidera Badan** berarti cidera pada Tertanggung yang semata-mata disebabkan, dan bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Kecelakaan dan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang berbahaya dan nyata.

**Sertifikat Asuransi** berarti Sertifikat Asuransi yang menjadi kesatuan dan bagian dari Polis ini.

Policy.

**Chemical Agent** means any compound which, when suitably disseminated, produces incapacitating, damaging or lethal effects on people, animals, plants or material property.

**Confined or Confinement** means Confinement in Hospital for at least a Day as a Resident in-Patient (other than for day surgery) upon the advice of and under the regular care and attendance of a Physician and for this purpose, Day shall mean a period for which the Hospital charges for room and board.

**Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.

**Domestic journey** wherever used in this Policy, applies to journeys within the territorial limits of Indonesia by Public Conveyance, which are undertaken by the Insured person and which destination is beyond 150 kilometres from limits of his/her normal place of residence or place of business wherever the journey commenced when travelling by land or sea, or which shall require at least one round journey air travel to and from the planned domestic destination.

**Effective Date** means the Effective Date in the Certificate of Insurance.

**Family Member** means legal spouse, children (natural or adopted) between 6 months old up to 23 years old, if financially dependent on parents and studying full time. Maximum numbers of children whom can be insured are three (3) persons.

**Immediate Family Member** means Insured spouse, parents, parents-in-law, grandparents, children, siblings, grandchildren.

**Hospital** means a legally constituted establishment operated pursuant to the laws of the country in which it

**Bahan Kimia** berarti suatu senyawa apapun yang, apabila tersebar sedemikian rupa, dapat memberikan efek merugikan, merusak atau mematikan atas manusia, hewan, tumbuhan atau harta benda.

**Rawat Inap** berarti pemberian rawat inap di Rumah Sakit sekurang-kurangnya selama satu Hari sedemikian rupa sebagai Pasien Rawat Inap (kecuali untuk keperluan bedah sehari) di bawah pengawasan dan pantauan berkala dari seorang Dokter, untuk maksud dari ketentuan ini maka istilah Hari berarti suatu rentang waktu dimana dikenakan biaya ruang dan tempat tidur Rumah Sakit.

**Huru Hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut

**Perjalanan Domestik** yang digunakan dalam Polis ini, diterapkan pada perjalanan dalam teritorial Indonesia dengan Angkutan Umum, yang dilakukan oleh Tertanggung dan yang mana tujuannya melebihi 150 (seratus lima puluh) kilometer dari tempat tinggalnya atau tempat kerjanya dimana saja perjalanan dimulai ketika berpergian melalui darat atau laut, atau yang memerlukan sedikitnya satu perjalanan pulang pergi dengan perjalanan udara ke dan dari tujuan domestik yang direncanakan

**Tanggal Efektif** berarti Tanggal Efektif sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Asuransi.

**Anggota Keluarga** berarti suami/istri yang sah, anak-anak (anak kandung atau anak angkat) yang berumur 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun dan secara keuangan tergantung pada orangtuanya dan masih sebagai pelajar secara penuh. Maksimum jumlah anak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tiga (3) orang anak.

**Anggota Keluarga Dekat** berarti suami/isteri Tertanggung, orang tua (ayah dan ibu), mertua, kakek dan nenek, anak-anak Tertanggung, saudara kandung, cucu.

**Rumah Sakit** berarti suatu badan hukum yang beroperasi berdasarkan hukum yang berlaku dimana ia

is based, which holds a license as a hospital (if licensing is required in the state or government jurisdiction) and meets the following requirements:

- (i) operates primarily for the reception, care and medicare and treatment of sick, ailing or injured persons as in-patients;
- (ii) provides full-time nursing service by and under the supervision of a staff of Nurses;
- (iii) has a staff of one or more Physicians available at all times;
- (iv) maintains organised facilities for the medical diagnosis and treatment of such persons, and provides (where appropriate) facilities for major surgery within the confines of the establishment or in facilities controlled by the established; and
- (v) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar establishment and is other than a place for alcoholics or drug addicts.

and **Hospital** shall not include the following:

- (i) a mental institution; an institution confined primarily to the treatment of psychiatric disease including sub-normally; the psychiatric department of a hospital.
- (ii) a place for the aged; a rest home; a place for drug addicts or alcoholics.
- (iii) a health hydro or nature cure clinic; a special unit of a hospital used primarily as a place for drug addicts or alcoholics, or nursing, convalescent, rehabilitation, extended-care facility or rest home.

**Insured Children** means the children (natural or adopted) of the Main Insured Person, who satisfy the specified eligibility criteria and who are to be covered under this Policy. Maximum numbers of children whom can be insured are three (3) persons.

**Insured Person(s)** means the Main Insured Person, the Insured Spouse and/or the Insured Children.

**Insured Spouse** means the person named as such in the Certificate of Insurance.

**Journey** means a One Way Journey or a Return Journey.

**Loss of Limb** means total functional disablement or

didirikan, yang memiliki ijin usaha sebagai rumah sakit (apabila ijin dimaksud diwajibkan dalam yurisdiksi negara atau pemerintahan yang bersangkutan) serta memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (i) beroperasi terutama untuk menerima, merawat dan mengobati pasien-pasien yang sakit, lemah atau cedera sebagai pasien rawat inap;
- (ii) memberikan jasa perawatan secara full-time oleh atau di bawah pengawasan staf atau para Perawat;
- (iii) mempekerjakan staf yang terdiri dari satu Dokter atau lebih yang selalu siap sewaktu-waktu;
- (iv) memiliki fasilitas-fasilitas yang terorganisir untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan diagnosa serta pengobatan untuk para pasien, dan dapat menyediakan fasilitas (jika perlu) untuk melaksanakan operasi di lembaga rumah sakit yang bersangkutan atau pada fasilitas-fasilitas lain yang dimilikinya; dan
- (v) bukan merupakan klinik atau rumah istirahat atau penyembuhan atau yang serupa dengan itu dan juga bukan merupakan fasilitas untuk merawat para pasien akibat kecanduan alkohol atau obat-obat terlarang.

dan istilah **Rumah Sakit** juga tidak mencakup hal-hal sebagai berikut :

- (i) lembaga bagi penderita masalah mental; lembaga yang terutama memberikan pengobatan bagi penderita penyakit psikiatri termasuk orang yang sakit ingatan; departemen psikolog dalam suatu rumah sakit.
- (ii) rumah penampungan bagi manula; rumah peristirahatan; fasilitas bagi para penderita kecanduan obat atau alkohol.
- (iii) klinik kesehatan yang menggunakan teknik hidro atau pengobatan alami; suatu unit khusus dalam suatu rumah sakit yang terutama melayani para penderita kecanduan obat atau alkohol; atau fasilitas perawatan, penyembuhan, rehabilitasi atau perawatan jangka panjang atau rumah istirahat.

**Anak Tertanggung** berarti anak-anak dari Tertanggung Utama (anak kandung atau anak angkat), yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang dapat diberikan pertanggungans asuransi berdasarkan Polis ini. Maksimum jumlah anak yang dapat dipertanggungans adalah tiga (3) orang anak.

**(Para) Tertanggung** berarti Tertanggung Utama, Pasangan Tertanggung dan/atau Anak Tertanggung.

**Pasangan Tertanggung** berarti orang yang dinyatakan sebagai pasangan (suami/istri) dalam Sertifikat Asuransi.

**Perjalanan** berarti suatu Perjalanan Sekali Jalan atau Perjalanan Pulang-Pergi.

**Kehilangan Anggota Badan** berarti suatu keadaan

loss by complete and permanent physical severance of a hand at or above the wrist or a foot at or above the ankle.

**Loss of Sight** means the entire and permanent loss of all sight in any eye rendering the Insured Person absolutely blind in that eye and beyond remedy by surgical or other treatment.

**Loss of Speech and Hearing** means total and irrecoverable loss of speech and hearing which is beyond remedy by surgical or other treatment.

**Nuclear, Chemical, Biological Terrorism** means the use of any nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous Chemical agent and/or Biological agent during the Period of Insurance by any person or group(s) or persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious or ideological purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

**Nurse** means any qualified or trainee nurse or general nurse duly registered pursuant to the laws of the country in which the nurse is employed.

**Main Insured Person** means the person named as such in the Certificate of Insurance.

**Medical Expenses** means Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses necessarily and reasonably incurred in the medical or surgical treatment of Bodily Injury or Sickness covered by this Policy.

**Nominated Account** means the account designated by the Main Insured Person to which premiums are to be charged.

**One Way Journey** means a one way trip commencing within Indonesia territory, and the Insured Person does not intend to return to origin within the maximum period of 90 days allowed under a Single Trip Plan The One Way Journey shall commence from the time the Insured Person leaves their home or usual place of employment in Indonesia to commence the trip, and shall terminate from the time the Insured Person arrives at the place of residence or place of employment in the origin, or the end date of the Period of Insurance, whichever is earlier.

**Domestic** means Indonesia territorial.

hilangnya atau rusaknya fungsi total karena hilangnya secara total dan permanen secara fisik anggota tubuh berupa tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki pada atau di atas mata kaki.

**Kehilangan Penglihatan** berarti hilangnya secara total kemampuan melihat pada suatu mata yang menyebabkan Tertanggung menjadi betul-betul buta pada mata dimaksud yang tidak dapat disembuhkan oleh operasi atau cara pengobatan apapun.

**Kehilangan Kemampuan Wicara Dan Mendengar** berarti hilangnya secara total kemampuan wicara dan dengar yang tidak dapat disembuhkan oleh operasi atau cara pengobatan apapun.

**Tindakan Teror Yang Melibatkan Nuklir, Senjata Kimia Atau Biologi** berarti penggunaan suatu senjata atau peralatan nuklir atau dikeluarkannya, disebarkannya atau tersebarnya suatu Bahan Kimia atau Bahan Biologis baik padat, cair atau gas selama Periode Pertanggung jawaban oleh satu atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendiri atau atas nama atau yang terkait dengan suatu organisasi atau pemerintahan manapun, yang memiliki tujuan politis, agama atau ideologi termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau menumbuhkan rasa takut kepada publik atau suatu komponen tertentu dalam masyarakat.

**Tenaga Paramedis** berarti tenaga paramedis terlatih atau masih dalam pelatihan atau tenaga paramedis umum yang terdaftar berdasarkan hukum yang berlaku di negara dimana tenaga paramedis tersebut bekerja.

**Tertanggung Utama** berarti orang yang dinyatakan demikian dalam Sertifikat Asuransi.

**Biaya Pengobatan** berarti biaya-biaya pengobatan yang biasa terjadi dan wajar yang muncul akibat dari perawatan medis atau bedah akibat dari Cidera Badan atau Penyakit yang ditanggung berdasarkan Polis ini.

**Rekening Tertunjuk** berarti suatu rekening yang ditetapkan oleh Tertanggung Utama pada rekening mana premi akan ditagihkan.

**Perjalanan Satu Arah** berarti perjalanan satu arah ke suatu tujuan di Indonesia, dan Tertanggung tidak bermaksud untuk kembali ke tempat asal dalam jangka waktu maksimal 90 hari yang diperkenankan berdasarkan Rencana Perjalanan Tunggal. Perjalanan Satu Arah dimulai sejak saat Tertanggung meninggalkan rumahnya atau tempat kerja biasanya di Indonesia untuk memulai perjalanan tersebut, dan berakhir sejak saat Tertanggung tiba di tempat kediaman atau tempat kerja di tempat tujuan, atau tanggal akhir Periode Pertanggung jawaban, manapun yang lebih awal.

**Domestik** berarti batas territorial negara Republik

Indonesia.

**Period of Insurance** means the Travel Period during which the coverage under this Policy is effective, as stated in the Certificate of Insurance.

**Permanent Disablement** means disablement that results solely, directly and independently of all other causes from Bodily Injury and which occurs within one hundred and eighty (180) consecutive days of the Accident in which Bodily Injury was sustained, and:

- (i) falls into one of the categories listed in the Table of Benefits; or
- (ii) is a disablement which, having lasted for a continuous and uninterrupted period of at least twelve (12) consecutive months, is at the expiry of that period, beyond hope of improvement.

**Permanent Total Disablement** means disablement that results solely, directly or independently of all other causes from Bodily Injury and which occurs within one hundred eighty (180) days of the Accident in which such Bodily Injury was sustained, which, having lasted for a continuous and uninterrupted period of at least twelve (12) consecutive months, will, in all probability, entirely prevent the Insured Person from engaging in gainful employment of any and every kind for the remainder of his life and from which there is no hope of improvement.

**Pre-existing Condition** means:

- a) any condition for which a Physician was consulted or for which treatment or medication was prescribed 12 months preceding the commencement of the Journey; or
- b) a condition, the manifestation or symptoms of which a reasonable person in the circumstances would be expected to be aware of 12 months preceding the commencement of the Journey.

**Physician** means a legally licensed physician or surgeon (including a Chinese acupuncturist, bonesetter or chiropractor) duly registered and practising within the scope of his license pursuant to the laws of the country in which such practice is maintained. Physician shall not include the Insured Persons or any of their relatives unless otherwise approved by the Company.

**Public Conveyance** means any land, sea or air conveyance operated under a license for the transportation of fare paying passengers, and which has fixed and established routes only.

**Periode Pertanggung** berarti suatu rentang waktu dimana pertanggung asuransi berdasarkan Polis ini berlaku efektif, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.

**Cacat Permanen** berarti suatu kondisi cacat yang disebabkan semata-mata, secara langsung atau bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Cidera Badan dan yang terjadi dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari terus menerus semenjak peristiwa Kecelakaan yang telah menyebabkan Cidera Badan dimaksud, dan:

- (i) memenuhi salah satu dari katagori sebagaimana ternyata dalam Daftar Manfaat; atau
- (ii) suatu kondisi cacat yang, setelah melewati suatu rentang waktu tanpa putus selama dua belas (12) bulan, pada berakhirnya periode dimaksud, ternyata dalam kondisi tidak dapat diobati lagi.

**Cacat Total Permanen** berarti suatu kondisi cacat yang disebabkan semata-mata, secara langsung atau bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Cidera Badan yang terjadi dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari semenjak peristiwa Kecelakaan yang telah menyebabkan Cidera Badan dimaksud yang, setelah melewati suatu rentang waktu tanpa putus selama dua belas (12) bulan, pada berakhirnya periode dimaksud, ternyata dalam kondisi sedemikian rupa sehingga Tertanggung betul-betul tidak akan memperoleh kesempatan kerja apapun juga sepanjang masa hidup yang tersisa dan pada titik mana sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat sembuh.

**Kondisi Medis Sebelumnya**, berarti:

- a) suatu kondisi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari Dokter selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan; atau
- b) suatu kondisi yang mana, dari tanda-tanda atau gejala-gejalanya, seseorang dalam keadaan tersebut diharapkan dapat mengetahui kondisi tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan.

**Dokter** berarti dokter yang memiliki ijin yang sah (termasuk ahli akupunktur Cina, ahli patah tulang atau chiropractor) yang terdaftar secara sah dan melakukan praktek dalam lingkup ijin yang dimilikinya berdasarkan hukum yang berlaku di negara dimana dokter tersebut melakukan praktek. Istilah **Dokter** tidak mencakup Para Tertanggung atau kerabatnya kecuali apabila diijinkan oleh Perusahaan.

**Angkutan Umum** berarti segala angkutan darat, laut atau udara yang dioperasikan dibawah suatu ijin untuk transportasi penumpang dengan membayar biaya perjalanan, dan rute yang telah ditetapkan dan ditentukan.

**Return Journey** means a return trip made during the Period of Insurance by the Insured Person commencing within Indonesia, and shall commence from the time the Insured Person leaves their home or usual place of employment in Indonesia to commence the trip, and shall terminate from the time the Insured Person returns to their home or usual place of employment in Indonesia, or the end date of the Period of Insurance, whichever is earlier.

**Resident In-patient** means an Insured Person whose Confinement is as a resident bed patient and whose confinement is due to Bodily Injury and is covered by this Policy and not merely for any form of nursing, convalescence, rehabilitation, rest or extended-care.

**Riots** is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions.

**Scheduled Departure Date** means the date on which the Insured Person is scheduled to depart on a Journey as set out in his travel ticket.

**Sickness** means physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state as verified by a Physician.

**Indonesia Resident** means an Indonesia Citizen or Indonesia Permanent Resident or Valid Work Permit Holder or Valid Employment Pass Holder or Valid Dependant Pass Holder or Valid Long-Term Social Visit Pass Holder or Valid Student Pass Holder on the Effective Date.

**Single Trip Plan** means a policy issued for the selected plan where the Insured Person(s) can only make a single Journey to the selected destination of travel during the Period of Insurance.

**Strikes** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.

**Perjalanan Pulang-Pergi** berarti perjalanan pulang-pergi yang dilakukan selama Periode Pertanggungan oleh Tertanggung yang dimulai dari tempat asal di Indonesia ke suatu tujuan di Indonesia dan sebaliknya, dan dimulai sejak saat Tertanggung meninggalkan rumahnya atau tempat kerja biasanya di tempat asal di Indonesia untuk memulai perjalanan tersebut, dan berakhir sejak saat Tertanggung kembali ke rumahnya atau tempat kerja biasanya di tempat asal di Indonesia, atau tanggal akhir Periode Pertanggungan, manapun yang lebih awal.

**Pasien Rawat Inap** berarti suatu situasi dimana Tertanggung harus mendapatkan perawatan rumah sakit sebagai pasien rawat inap sebagai akibat dari Cidera Badan dan yang diberikan pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini dan bukan semata-mata untuk keperluan perawatan, penyembuhan, rehabilitasi atau layanan lanjutan.

**Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Kerusakan Sipil/Huru-hara.

**Tanggal Keberangkatan Berjadwal** berarti tanggal dimana Tertanggung dijadwalkan akan berangkat melakukan Perjalanan sebagaimana dinyatakan dalam tiket perjalanannya.

**Penyakit** berarti suatu kondisi fisik yang ditandai oleh adanya suatu penyimpangan patologi dari kondisi sehat yang normal berdasarkan suatu keterangan Dokter.

**Penduduk Indonesia** berarti Warga Negara Indonesia atau yang bertempat tinggal secara permanen di Indonesia atau Pemegang Ijin Kerja Yang Sah atau Pemegang Employment Pass Yang Sah atau Pemegang Dependant Pass Yang Sah atau Pemegang Social Visit Pass Jangka Panjang Yang Sah atau Pemegang Ijin Belajar Yang Sah pada Tanggal Efektif.

**Rencana Perjalanan Tunggal** berarti suatu Polis yang dikeluarkan untuk suatu rencana tertentu dimana (Para) Tertanggung hanya dapat melakukan suatu Perjalanan tunggal ke suatu tujuan tertentu selama Periode Pertanggungan.

**Pemogokan** berarti tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

**Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses** means charges for treatment, supplies or medical services medically necessary to treat the Insured Person's condition, does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

**Rental car** means a rented sedan, campervan, hatchback or station wagon rented from a licensed motor vehicle rental company.

**Terrorism** is an act including but not limited to the use of force or violence and or the threat thereof, of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and or to put the public in fear.

## Part 2 Eligibility

To be eligible for cover under this Policy, the Main Insured Person must be an Indonesia Resident of at least eighteen (18) years of age up to eighty-five (85) years on the Effective Date.

Subject to the Main Insured Person being covered, there shall also be eligible for cover his:

1. Legal spouse, being an Indonesia Resident, at least eighteen (18) years of age up to eighty-five (85) years on the Effective Date;
2. Legal Child/Children, including, stepchild(ren) and/or legally adopted child(ren) who is/are:
  - (i) an Indonesia Resident
  - (ii) at least six (6) months up to twenty three (23) years if studying full-time in a recognised tertiary institution on the Effective Date;
  - (iii) wholly dependent on the Main Insured Person or Insured Spouse for financial support and not gainfully employed in any way; and
  - (iv) unmarried

**Biaya-Biaya Kesehatan Wajar Dan Biasa** berarti biaya-biaya yang dikenakan atas perlakuan, supply atau jasa-jasa kesehatan yang secara medis diperlukan untuk mengobati kondisi Tertanggung, yang tidak melebihi besaran biaya yang biasanya berlaku untuk perlakuan, supply atau jasa-jasa medis serupa di daerah dimana biaya-biaya dimaksud terjadi dan tidak termasuk biaya-biaya yang biasanya tidak terjadi apabila tidak ada pertanggungan asuransi.

**Sewa Mobil** berarti menyewa sedan, *campervan*, *hatchback* atau *station-wagon* dari perusahaan penyewaan kendaraan bermotor di luar negeri yang mempunyai ijin.

**Terorisme** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.

## Bab 2 – Syarat-Syarat Menjadi Tertanggung

Agar dapat memperoleh pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini Tertanggung Utama haruslah bertempat tinggal di Indonesia, berusia sekurang-kurangnya delapan belas (18) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun per Tanggal Efektif. Apabila Tertanggung Utama telah memperoleh pertanggungan asuransi, maka orang-orang berikut juga dapat diberikan pertanggungan asuransi:

1. Suami/istri yang sah, bertempat tinggal di Indonesia, berusia sekurang-kurangnya delapan belas (18) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun per Tanggal Efektif;
2. anak/Anak-Anak Yang Sah, termasuk anak atau anak-anak angkat dan/atau anak atau anak-anak adopsi asalkan mereka:
  - (i) Bertempat tinggal di Indonesia;
  - (ii) sekurang-kurangnya berusia enam (6) bulan sampai dengan dua puluh tiga (23) tahun apabila masih kuliah full time pada suatu perguruan tinggi yang terdaftar per Tanggal Efektif;
  - (iii) sepenuhnya menjadi tanggungan Tertanggung Utama atau Pasangan Tertanggung dalam hal dukungan keuangan dan tidak memiliki penghasilan dari bekerja dengan cara bagaimanapun juga; dan
  - (iv) belum menikah.



## Part 3 – Scope and Limits of Cover and Benefits

---

### Section 1 - Choice Of Plans

---

The scope of coverage and benefits under this Policy will vary as follows:

#### *Geographical Cover*

- (i) if “Domestic” cover has been chosen, only journeys to and from Indonesia territorial limit will be covered under this Policy

#### *Benefits*

- (i) the monetary amounts and limits of Benefits will vary according to whether a "Deluxe Plan" or "Superior Plan" or “Standard Plan” plan has been chosen.

### Section 2 - Commencement Of Coverage

---

Coverage under Section 3 of Part 7 – Journey Cancellation, insurance is effective upon the issuance of the Certificate of Insurance and terminates on commencement of the planned Journey from Indonesia. For all other sections, insurance commences upon commencement of a Journey.

### Section 3 - Limits Of Coverage

---

1. The conditions for Cover for Annual Plan and Single Trip Plan shall be as follows (and if not met shall result in the Insured Spouse and Insured Children not being covered for the Journey in question):
  - (i) For both Annual Plan and Single Trip Plan, an Insured Child shall only be covered if he is accompanied by the Main Insured Person or the Insured Spouse on a Journey.

For the avoidance of doubt: if by operation of this clause, the Insured Spouse and/or Insured Children are not covered for the Journey in question, there shall be no refund or reduction of premium.

## Bab 3 - Ruang Lingkup serta Batasan-Batasan Pertanggungan dan Manfaat-Manfaat

---

### Pasal 1 – Memilih Rancangan (Plan)

---

Ruang lingkup pertanggungan dan manfaat asuransi berdasarkan Polis ini berragam sebagaimana diuraikan di bawah ini :

#### *Pertanggungan Berdasarkan Geografis*

- (i) jika yang dipilih adalah pertanggungan asuransi “Domestik” maka hanya perjalanan-perjalanan ke dan dari batas teritorial Indonesia saja yang akan diberikan pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini.

#### *Manfaat-Manfaat*

- (i) jumlah uang serta batasan dari manfaat-manfaat dapat bervariasi sesuai dengan pilihan yang dipilih, apakah jenis rencana "Deluxe Plan", “Superior Plan”, "Standard Plan";

### Pasal 2 – Dimulainya Pertanggungan Asuransi

---

Pertanggungan asuransi berdasarkan Pasal 3 pada Bab 7 – tentang Pembatalan Perjalanan, maka asuransi mulai berlaku efektif pada saat Dikeluarkannya Sertifikat Asuransi dan berakhir pada saat dimulainya Perjalanan dari Indonesia. Untuk pasal-pasal lainnya, maka pertanggungan asuransi dimulai pada saat dimulainya suatu Perjalanan.

### Pasal 3 – Batasan-Batasan Pertanggungan

---

1. Syarat-syarat pertanggungan asuransi untuk Rencana Perjalanan Tahunan dan Rencana Perjalanan Tunggal adalah sebagai berikut (dan apabila tidak dipenuhi, maka Pasangan Tertanggung atau Anak Tertanggung yang bersangkutan tidak akan diberikan pertanggungan asuransi dalam kaitannya dengan Perjalanan yang bersangkutan):
  - (i) untuk Rencana Perjalanan Tahunan dan Rencana Perjalanan Tunggal, Anak Tertanggung hanya akan diberikan pertanggungan asuransi apabila anak tersebut ditemani oleh Tertanggung Utama atau Suami/Istri Tertanggung dalam Perjalanan dimaksud.

Untuk menghindari keragu-raguan: apabila berdasarkan ketentuan pada klausul ini, Suami/Istri Tertanggung dan/atau Anak Tertanggung tidak memperoleh pertanggungan asuransi untuk Perjalanan dimaksud, maka hal tersebut tidak akan diikuti dengan pengembalian atau pengurangan atas premi.

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Any cover under this Policy in respect of an Insured Person shall terminate on the earliest of the following events</p> <p>(i) Upon the expiry of any Period of Insurance during which the Insured Person ceases to satisfy any of the eligibility requirements set out herein</p> <p>(ii) Upon the death of the Insured Person.</p> <p>3. Termination of cover under this Policy in respect of the Main Insured Person shall automatically terminate cover for all other Insured Persons.</p> <p>4. Unless otherwise provided in an appropriate endorsement, the Insured Persons shall only be covered:</p> <p>(i) if this Policy is an Annual Plan: for the first ninety (90) consecutive days of any Journey, and the Company shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.01 a.m. on the 91st day after commencement of any Journey.</p> <p>(ii) if this Policy is a Single Trip Plan: for the first ninety (90) consecutive days of any Journey, and the Company shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.01 a.m. on the 91st day after the commencement of any Journey.</p> <p>5. For Insured who is more than eighty (80) years old up to eighty five (85) years old insurance benefits (from Part 7 Section 1 up to Section 10) can only be provided twenty five per cent (25%) from Sum Insured of insurance benefit.</p> | <p>2. Pertanggunggaan yang diberikan berdasarkan Polis ini, dalam kaitannya dengan Tertanggung, berakhir pada mana yang datang lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini :</p> <p>(i) Pada saat berakhirnya Periode Pertanggunggaan di saat mana Tertanggung tidak lagi berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat apapun sebagaimana diatur dalam Polis ini</p> <p>(ii) Pada saat meninggalnya Tertanggung dimaksud.</p> <p>3. Berakhirnya pertanggunggaan asuransi berdasarkan Polis ini, dalam kaitannya dengan Tertanggung Utama, secara otomatis juga akan menyebabkan berakhirnya pertanggunggaan untuk semua Tertanggung lainnya.</p> <p>4. Kecuali jika sebaliknya diatur dalam suatu endosemen, maka para Tertanggung hanya akan menikmati pertanggunggaan:</p> <p>(i) jika Polis ini adalah Rencana Tahunan: untuk masa sembilan puluh (90) hari pertama berturut-turut dalam suatu Perjalanan, dan Perusahaan tidak lagi bertanggungjawab untuk kerugian yang terjadi setelah jam 12.01 a.m. pada hari ke-91 setelah dimulainya suatu Perjalanan.</p> <p>(ii) jika Polis ini adalah Rencana Perjalanan Tunggal: untuk masa sembilan puluh (90) hari pertama berturut-turut dalam suatu Perjalanan, dan Perusahaan tidak lagi bertanggungjawab untuk kerugian yang terjadi setelah jam 12.01 a.m. pada hari ke-91 setelah dimulainya suatu Perjalanan.</p> <p>5. Untuk Tertanggung yang telah berusia lebih dari delapan puluh (80) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun maka Manfaat-Manfaat asuransi ini (Bab 7 Pasal 1 sampai Pasal 10) hanya dapat diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Pertanggunggaan Manfaat asuransi.</p> |
|--|--|

## Part 4 - General Exclusions

This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable to pay any Benefits or indemnify the Insured Person in respect of, any loss which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or its contributed to by any of the following:

1. Nuclear, Chemical and Biological Terrorism.
2. Declared or undeclared war or any act of war, invasion, foreign enemy, civil war, civil disorder, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power.
3. Loss, destruction or damage to any property

## Bab 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum

Polis ini tidak menanggung, dan Perusahaan dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab untuk membayar Manfaat apapun atau memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas, suatu kerugian apapun yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, atau yang muncul dalam kaitannya dengan, hal-hal sebagai berikut :

1. Aksi terorisme yang menggunakan Nuklir, Bahan Kimia dan Biologi.
2. Perang atau tindak peperangan, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, musuh asing, perang sipil, kerusuhan sipil, pemberontakan, revolusi, kebangkitan, tindakan militer atau kekuatan lainnya.
3. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan atas

whatsoever or any loss or expense whatsoever arising there from or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.

4. The Insured Person acting as a law enforcement officer, emergency medical or fire service personnel, civil defence personnel or military personnel of any country or international authority, whether full-time service or as a volunteer.
  5. Insured person engaging in any professional sport meaning his/her livelihood is substantially dependent on income received as a result of his/her playing sport;
  6. Insured person engaging in any motor sports as a rider, driver and/or a passenger;
  7. Any condition, which is or results from or is a complication of infection with Human Deficiency Syndrome ('HIV'), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), and AIDS Related Complications ('ARC'), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm (tumour) found in the presence of HIV, AIDS or ARC.
  8. Any condition which is, results from or a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage (except Accidental miscarriage) or abortion, intoxication by alcohol or drugs not prescribed by a Physician.
  9. Illegal acts (or omissions) of the Insured Person or the Insured Person's executors, administrators, legal heirs or personal representatives, loss resulting directly or indirectly from action taken by the Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.
  10. The Insured Person engaging in aviation, other than as a fare-paying passenger in, boarding and alighting from any fixed-wing aircraft and/or helicopter provided and operated by a regularly scheduled airline or private unscheduled air chartered company which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers.
  11. Any loss or expenses which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or is contributed to by the Insured
- suatu harta benda apapun atau suatu kehilangan atau biaya apapun yang terjadi karenanya atau kerugian konsekuensial yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terkait dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari suatu bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir.
4. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran, anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apapun atau lembaga internasional manapun, baik secara full time maupun sebagai relawan.
  5. Tertanggung tengah terlibat dalam kegiatan olah raga profesional, dimana penghasilan Tertanggung secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olah raga yang Tertanggung lakukan; atau
  6. Tertanggung terlibat dalam kegiatan olah raga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang
  7. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi Sindroma Kekurangan Kekebalan Tubuh ("HIV"), serta variasinya termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (atau 'AIDS'), serta berbagai komplikasi yang terkait dengan AIDS ('ARC'), atau suatu infeksi oportunistik apapun dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC.
  8. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh, komplikasi kehamilan, melahirkan, keguguran (kecuali keguguran yang bersifat kecelakaan) atau abortus, mabuk karena alkohol atau narkoba yang digunakan tanpa resep Dokter.
  9. Dilakukannya tindakan melawan hukum (atau kelalaian) oleh Tertanggung atau siapapun termasuk para pelaksana, administratif, penerima hak waris atau kuasa pribadi dari Tertanggung tersebut, kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk tindakan pengambilalihan, penyitaan, penghancuran atau pembatasan.
  10. Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan/aviasi, kecuali jika sebagai penumpang komersil pada, naik ke atau turun dari pesawat bersayap tetap dan/atau helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal atau perusahaan carter swasta yang tidak berjadwal yang memiliki ijin sah untuk memberikan jasa transportasi reguler kepada para penumpang komersil.
  11. Biaya atau pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau akibat dari atau yang muncul dalam kaitannya dengan suatu

Person undertaking any Journey against the advice of a Physician or for the purpose of seeking medical attention.

12. Any Pre-existing Conditions shall means
  - a. any condition for which a Physician was consulted or for which treatment or medication was prescribed 12 months preceding the commencement of the Journey; or
  - b. a condition, the manifestation or symptoms of which a reasonable person in the circumstances would be expected to be aware of 12 months preceding the commencement of the Journey.
13. Any prohibition or breach of government regulation or any failure by the Insured Person to take reasonable precautions to avoid a claim under this Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media.
14. Any loss or expenses which if reimbursed or paid by the Company would result in the Company being in breach of trade or economic sanctions or other such similar laws or regulations.
15. The Insured Person not taking all reasonable efforts to safeguard his property or to avoid any injury or minimize any claim under the policy.
16. Any condition which is, results from or a complication of Suicide or attempted suicide or intentional self-injury.
17. Mental and nervous disorders, including but not limited to insanity.
18. The Insured person engaging in naval, military or air force service or operation or testing of any kind of conveyance or being employed as a manual worker or whilst engaging in offshore activities like diving, oil-rigging, mining or aerial photography or handling of explosive or loss of or damage to hired or leased equipment.
19. Any condition which is, results from or is a complication of Venereal disease.

Perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung padahal hal tersebut dilarang oleh Dokter atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis.

12. Kondisi Medis Sebelumnya, berarti,
  - a. suatu kondisi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari dokter selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan; atau
  - b. suatu kondisi yang mana, dari tanda-tanda atau gejala-gejalanya, seseorang dalam keadaan tersebut diharapkan dapat mengetahui kondisi tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan
13. Adanya kelalaian atau pelanggaran atas suatu peraturan pemerintah atau kelalaian oleh Tertanggung untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini padahal telah ada peringatan tentang akan adanya pemogokan, keributan atau kerusakan sipil melalui atau oleh media masa.
14. Suatu kerugian atau pengeluaran yang mana apabila diganti atau dibayarkan oleh Perusahaan akan menyebabkan Perusahaan melanggar sanksi perdagangan atau ekonomi atau hukum dan perundang-undangan lainnya yang sejenis
15. Tertanggung tidak melaksanakan upaya-upaya yang wajar untuk melindungi harta kekayaannya atau untuk menghindari suatu kerugian atau meminimalisir klaim berdasarkan Polis ini.
16. Suatu kondisi yang merupakan, atau yang diakibatkan oleh atau yang terkait dengan Bunuh Diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja.
17. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada, kondisi gila.
18. Tertanggung terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian atas suatu jenis alat angkut atau saat dipekerjakan sebagai petugas manual atau pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di laut seperti menyelam, kegiatan anjungan minyak, pertambangan atau pemotretan udara atau menangani bahan peledak atau kerusakan atas peralatan yang disewa atau sewa beli.
19. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh atau yang terkait dengan penyakit kelamin.

## Part 5 - Special Conditions

---

### 1. Premium

---

The Company will not refund the premium once the Certificate of Insurance is issued.

### 2. Extension and Expansion Of Coverage

---

An Insured Person may at any time during a Journey,

## Bab 5 - Kondisi-Kondisi Khusus

---

### 1. Premi

---

Perusahaan tidak akan mengembalikan premi apabila Sertifikat Asuransi telah dikeluarkan.

### 2. Perpanjangan dan Perluasan Pertanggung

---

Tertanggung dapat sewaktu-waktu pada saat melakukan

obtain an extension of the Period of Insurance, by notifying the Company of the desired change and paying the appropriate additional premium.

## Part 6 - General Conditions

---

### 1. Entire Contract, Changes

---

This Policy, the Certificate of Insurance and any amendments or endorsements shall constitute the entire contract of insurance. No change to the terms and conditions of this Policy shall be valid unless approved in writing by an authorized representative of the Company and such approval shall be endorsed hereon or attached hereto. No broker or agent has the authority to amend or to waive any of the terms and conditions of this Policy.

### 2. Conditions Precedent To Liability

---

The liability of the Company for any Benefit under this Policy is conditional upon:

- (a) the truth of the statements and information as provided to the Company by the Insured Persons ; and
- (b) the due observance and fulfilment of the terms and conditions of this Policy insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Insured Persons.

### 3. Legal Action

---

No action shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of sixty (60) days after written proof of claim has been filed accordance with the provisions of this Policy.

### 4. Misrepresentation

---

This Policy shall be voidable in the event of any misrepresentation, misdescription, non-disclosure or concealment of any circumstances by the Insured Persons which is material to or connected with:

- (a) the Insured Persons' risk experience and claim history;
- (b) the Insured Persons' insurance record, including previous refusals to grant insurance coverage.

suatu Perjalanan, memperoleh perpanjangan atas Periode Pertanggung dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan tentang perubahan yang diinginkan serta membayar premi tambahan.

## Bab 6 - Kondisi-Kondisi Umum

---

### 1. Keseluruhan Kontrak, Perubahan-Perubahan

---

Polis ini, Sertifikat Asuransi serta semua perubahan atau endosemennya mencakup keseluruhan kontrak asuransi yang ada. Setiap perubahan atas syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini tidak berlaku kecuali jika disetujui secara tertulis oleh seorang pejabat Perusahaan yang berwenang dan bahwa persetujuan dimaksud harus dibuatkan Endosemen pada atau dilampirkan pada dokumen ini. Para broker atau agen tidak berhak merubah atau mengesampingkan suatu syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

### 2. Prasyarat Adanya Kewajiban

---

Kewajiban Perusahaan untuk membayar suatu Manfaat berdasarkan Polis ini mengharuskan terpenuhinya sejumlah prasyarat sebagai berikut:

- (a) kebenaran dari semua pernyataan dan informasi yang diberikan kepada Perusahaan oleh Tertanggung; dan
- (b) dipatuhinya dan dipenuhinya syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari Polis ini sejauh syarat-syarat dan kondisi-kondisi tersebut terkait dengan hal-hal yang harus dikerjakan atau dipatuhi oleh Tertanggung.

### 3. Gugatan Hukum

---

Tidak diperkenankan untuk melakukan gugatan hukum berdasarkan Polis ini sebelum lewatnya masa enam puluh (60) hari setelah bukti-bukti tertulis atas klaim telah disampaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Polis ini.

### 4. Pernyataan Yang Tidak Benar

---

Polis ini dapat dibatalkan apabila terjadi ketidakbenaran, kesalahan pengungkapan, lalai untuk mengungkapkan atau adanya informasi atau keadaan yang ditutup-tutupi oleh Tertanggung padahal informasi tersebut bersifat material atas atau dalam kaitannya dengan:

- (a) pengalaman risiko dan riwayat klaim dari Tertanggung;
- (b) catatan asuransi Tertanggung, termasuk penolakan pemberian pertanggung asuransi sebelumnya.

## 5. Fraud

---

If any claim under this Policy shall be, in any respect, fraudulent or if any fraudulent means or devices shall be used by any person to obtain a Benefit under this Policy, the Company shall have no liability in respect of such claim and the Company shall be entitled to terminate this Policy with immediate effect.

## 6. Claims Procedure

---

On the happening of any occurrence likely to give rise to a claim under this Policy, written notice shall be given to the Company's Claims Department at Chubb Square 6<sup>th</sup> Floor, Jl. MH Thamrin No 10, Jakarta 10230 as soon as possible and, in any event, within thirty (30) days after the date of the occurrence. The Company will provide the Insured Person with forms for filing proof of claim.

Any documents or evidence required by the Company to verify the claim shall be provided by the Insured Person at his own expense. Any medical examination required by the Company to verify the claim will be at the Company's expense.

The Company shall, in the event of the death of an Insured Person, be entitled to have a post-mortem examination performed at its own expense where it is not prohibited by law.

Failure to notify the Company within the time limit prescribed shall not invalidate the claim if it can be shown, to the Company's satisfaction, that it was not reasonably possible to give such proof within the prescribed time limit for an otherwise legitimate claim.

The following information or documents must be supplied to PT Chubb General Insurance Indonesia:

1. For Section 1:
  - Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending Physician
  - Insured's Letter about the chronology
  - Visum et Repertum by authorized Physician
  - Police Report
  - Death Certificate
  - Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department)

## 5. Penipuan

---

Jika suatu klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata menipu atau jika ada unsur-unsur atau alat-alat penipuan yang digunakan oleh pihak manapun dengan tujuan untuk memperoleh Manfaat berdasarkan Polis ini, maka Perusahaan tidak memiliki tanggung jawab apapun dalam kaitannya dengan klaim tersebut dan Perusahaan berhak untuk mengakhiri Polis ini, pengakhiran mana berlaku seketika.

## 6. Prosedur Klaim

---

Pada saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan hak klaim berdasarkan Polis ini, maka suatu pemberitahuan tertulis harus disampaikan kepada Bagian Klaim Perusahaan yang beralamat di Chubb Square Lt. 6, Jl. MH Thamrin No 10, Jakarta 10230, sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud. Perusahaan akan memberikan kepada Tertanggung berupa form-form untuk diisi dan diajukan sebagai klaim.

Dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang diperlukan Perusahaan untuk memeriksa suatu klaim harus diserahkan oleh Tertanggung atas biayanya sendiri. Setiap pemeriksaan medis yang diwajibkan oleh Perusahaan dalam rangka memeriksa klaim dimaksud adalah atas biaya Perusahaan sendiri.

Perusahaan, apabila Tertanggung meninggal dunia, berhak untuk meminta dilakukannya pemeriksaan jasad (post-mortem) atas biayanya sendiri dan dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak dilarang oleh hukum.

Kegagalan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan, tidak akan membatalkan klaim dimaksud apabila dapat dibuktikan, yang memuaskan bagi Perusahaan, bahwa jangka waktu yang diberikan tidak cukup untuk menyiapkan dan mengajukan bukti-bukti klaim yang sah.

Informasi atau dokumen berikut harus diberikan kepada PT Chubb General Insurance Indonesia:

1. Untuk Pasal 1
  - Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung/yang mengajukan klaim dan dokter yang merawat Tertanggung.
  - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung/yang mengajukan klaim
  - Visum et Repertum oleh Dokter yang berwenang
  - Laporan Polisi
  - Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah setempat atau Rumah Sakit
  - Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim

Perusahaan)

2. For Section 2 :
    - Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending Physician
    - Insured's Letter about the chronology
    - Original or legalized hospital bills
    - Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department)
  3. For Section 3 up to 6:
    - Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending Physician
    - Insured's Letter about the chronology
    - Police Report
    - Letter from Airlines company
    - Property Irregularity Report (PIR) from Airlines company (for Section 5).
    - Hotel Invoice
    - Airplane ticket
    - Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department)
  4. For Section 7 up to 8:
    - Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending Physician
    - Insured's Letter about the chronology
    - Hotel Invoice
    - Airplane ticket
    - Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department)
  5. For Section 10:
    - Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending Physician
    - Insured's Letter about the chronology
    - Police Report
    - Claim Letter claimant to the insured
    - Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department)
2. Untuk Pasal 2
    - Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung dan Dokter yang merawat Tertanggung.
    - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung
    - Asli kuitansi dan rincian biaya rumah sakit
    - Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan)
  3. Untuk Pasal 3 sampai dengan Pasal 6
    - Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung dan dokter yang merawat Tertanggung.
    - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung
    - Laporan Polisi
    - Surat Keterangan dari Pihak Penerbangan/Angkutan Umum
    - Property Irregularity Report (PIR) dari Penerbangan (khusus Pasal 5)
    - Asli kuitansi dan rincian biaya akomodasi (penginapan hotel)
    - Asli kuitansi dan rincian biaya transportasi (tiket pesawat)
    - Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan)
  4. Untuk Pasal 7 sampai dengan Pasal 8
    - Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung/ yang mengajukan klaim
    - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung/ yang mengajukan klaim
    - Asli kuitansi dan rincian biaya akomodasi (penginapan hotel)
    - Asli kuitansi dan rincian biaya transportasi (tiket pesawat)
    - Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan)
  5. Untuk Pasal 10
    - Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung
    - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung
    - Laporan Polisi
    - Surat tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung
    - Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan)

## 7. Payment Of Claims

---

Any Benefits payable under this Policy shall be paid to the Insured Person except under Part 7, Section 7 – Chubb Assistance - Emergency Medical Evacuation and Section 8 – Chubb Assistance - Repatriation Expenses. Any receipt by the Insured Person of any Benefit payable under this Policy shall in all cases be deemed final and complete discharge of all liability of the Company in respect of such Benefit.

## 8. Premium Payment

---

The premium as stated in the Certificate of Insurance will be charged to the Nominated Account when due.

## 9. Termination For Non-Payment Of Premium

---

This Policy shall be deemed to be void from the intended Effective Date if the premium is not paid.

## 10. Right Of Recovery

---

In the event authorisation of payment and/or payment is made by the Company or Chubb Assistance or an authorised representative of Chubb Assistance for a medical claim whereby policy liability is not engaged, the Company or Chubb Assistance or an authorised representative of Chubb Assistance reserves the right to recover against the Insured Person the full sum which the Company or Chubb Assistance or an authorised representative of Chubb Assistance is liable to the Hospital into which the Insured Person was admitted.

## 11. No Multiple Policies

---

The Insured Person can only be covered under one such policy for the same Journey.

## 12. Compliance With Policy Provisions

---

Failure to comply with any of the provisions contained in this Policy shall invalidate all claims hereunder.

## 13. Other Insurances

---

If the Insured Person has or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, the Company shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies had this

## 7. Pembayaran Klaim

---

Suatu Manfaat yang harus dibayar berdasarkan Polis ini harus dibayarkan kepada Tertanggung kecuali berdasarkan Bab 7, Pasal 7 Evakuasi Medis Darurat dan Pasal 8 Biaya-Biaya Repatriasi. Penerimaan oleh Tertanggung atas suatu Manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini harus dianggap sebagai pemenuhan secara final dan pembebasan Perusahaan dari segala kewajiban dalam kaitannya dengan Manfaat dimaksud.

## 8. Pembayaran Premi

---

Beban premi sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi akan dibebankan pada Rekening Tertunjuk pada saat terjadinya.

## 9. Pengakhiran Yang Disebabkan Gagal Bayar Premi

---

Polis ini harus dianggap batal demi hukum semenjak Tanggal Efektif apabila beban premi tidak dibayar.

## 10. Hak Untuk Menerima Penggantian [Recovery]

---

Apabila persetujuan pembayaran dan/atau pembayaran telah dilaksanakan oleh Perusahaan atau Chubb Assistance atau kuasa sah dari Chubb Assistance dalam kaitannya dengan suatu klaim medis padahal tidak ada kewajiban berdasarkan polis, maka Perusahaan atau Chubb Assistance atau kuasa sah dari Chubb Assistance berhak untuk meminta pengembalian pembayaran tersebut kepada Tertanggung dalam jumlah penuh sebagaimana telah dibayar oleh Perusahaan atau Chubb Assistance atau kuasa sah dari Chubb Assistance kepada Rumah Sakit dimana Tertanggung dirawat.

## 11. Polis Berganda Dilarang

---

Tertanggung hanya berhak memperoleh pertanggungan asuransi berdasarkan satu Polis saja untuk Perjalanan yang sama.

## 12. Kepatuhan Pada Ketentuan-Ketentuan Polis

---

Kegagalan untuk mematuhi suatu ketentuan sebagaimana termuat dalam Polis ini akan menyebabkan batalnya semua klaim berdasarkan Polis ini.

## 13. Asuransi-Asuransi Lainnya

---

Apabila Tertanggung memiliki atau sudah memiliki pertanggungan asuransi lainnya yang memberikan pertanggungan untuk kehilangan, kerusakan atau kewajiban yang sama, maka Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar, kecuali jumlah kelebihan



insurance not been effected. (Not applicable to Part 7, Section 1).

#### 14. Notice Of Trust Or Assignment And Third Party Rights

The Company shall not be bound or be affected by any notice of any trust, charge, lien, assignment or other dealing with or in relation to this Policy.

A person who is not a party to this Policy contract shall have no right to enforce any of its terms.

#### 15. Dispute

In the event of any dispute arising between the Insured Person and the Company as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured Person or the Company has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute.

If the dispute could not be settled amicably, the Company shall give the option to the Company to select either one of the following dispute clauses as stated below:

##### *A. Indonesian Insurance Mediation Board*

It is hereby declared and agreed that the Insured Person and the Company shall settle the dispute through Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) subject to the terms and conditions applied by BMAI.

##### *B. Arbitration*

It is hereby declared and agreed that the Insured Person and the Company shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows :

1. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured Person and the Company shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured Person and or the Company could request the Chairman of the

dari jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis atau Polis-Polis dimaksud seandainya asuransi ini tidak pernah dibuat. (Tidak berlaku untuk Bab 7, Pasal 1).

#### 14. Pemberitahuan Tentang Kepercayaan Atau Penyerahan Jaminan Dan Hak-Hak Pihak Ketiga

Perusahaan tidak terikat atau tidak dapat dipengaruhi oleh pemberitahuan apapun tentang adanya hak jaminan, pengalihan atau transaksi apapun dalam kaitannya dengan Polis ini.

Seseorang manapun yang bukan merupakan pihak dalam kontrak Polis ini tidak memiliki hak apapun untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya.

#### 15. Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Tertanggung dan Penanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

##### *A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia*

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.

##### *B. Arbitrase*

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada

court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire.

3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured Person and the Company. Should the Insured Person and or the Company fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute.
5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia No. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

#### *C. Court*

It is hereby declared and agreed that the Insured Person and the Company shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

#### 16. Governing Law

This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.

#### 17. Interest

No amounts payable by the Company under this Policy shall carry interest.

#### 18. Currency

Premiums payable under this Policy shall be in Indonesia Rupiah, the premium will be converted by using middle rate for bank notes published by the Bank Indonesia on the date of premium payment. In case a claimable loss hereunder, if any is denominated in currency other than the currency stated in the Certificate of Insurance, then the conversion rate shall be the middle rate for bank notes published by the Bank Indonesia on the date of agreement between the Company and Insured as to the amount of loss.

ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.

3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### *C. Pengadilan*

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

#### 16. Hukum Yang Berlaku

Polis ini tunduk kepada dan harus diterjemahkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 17. Bunga

Jumlah-jumlah yang harus dibayar oleh Perusahaan berdasarkan Polis ini tidak berbunga.

#### 18. Mata Uang

Premi yang harus dibayar berdasarkan Polis ini adalah dalam mata uang Indonesia Rupiah. Dalam hal kerugian yang dapat dibayarkan dibawah Polis ini, jika terdapat mata uang selain dari yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis maka konversi kurs mata uang akan menggunakan kurs tengah untuk surat berharga bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal persetujuan antara Perusahaan dengan Tertanggung mengenai jumlah kerugian.

---

## 19. Clerical Error

---

A clerical error by the Company shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not invalidly in force.

---

## 20. Gender

---

A masculine personal pronoun as used herein includes the feminine, wherever the context requires.

---

## 21. Governing Language

---

In the event that this Policy is executed or translated in other language(s), the Indonesian language version of this Policy shall govern and shall take precedence over any other language version(s).

---

## 22. Waiver

---

It is hereby declared that in the event of the Insured or the Insurer terminates this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

---

## 23. Use Of Information And Data Protection

---

The Company collects and records the Insured personal data to provide, manage, develop and offer the Insured insurance products and services. To achieve this, the Company may disclose the Insured personal data to appropriate third parties in or outside the Republic of Indonesia, including service providers and other companies within Chubb Group. The Insured consents to the Company recording, using and disclosing the Insured personal data in this way.

---

## Part 7 - Benefits

---

---

### Section 1 – Personal Accident - Accidental Death And Disablement

---

- Coverage for Insured is 100% of sum insured.

---

## 19. Salah Ketik

---

Apabila ada suatu kesalahan ketik yang dilakukan oleh Perusahaan maka hal tersebut tidak akan membatalkan pertanggung jawaban yang seharusnya ada, juga tidak akan terus memberlakukan pertanggung jawaban atau sebaliknya apabila tidak berlaku secara sah.

---

## 20. Jenis Kelamin

---

Kata-kata yang mengandung arti maskulin dalam Polis ini harus dianggap mencakup pula arti femininnya, apapun konteks kalimatnya.

---

## 21. Bahasa Yang Digunakan

---

Dalam hal Polis ini dibuat atau diterjemahkan dalam bahasa yang lain, maka versi bahasa Indonesia dari Polis ini yang akan menentukan dan harus didahulukan daripada versi bahasa lainnya.

---

## 22. Pengesampingan

---

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggung jawaban ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggung jawaban tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

---

## 23. Penggunaan Atas Informasi Dan Perlindungan Atas Data

---

Perusahaan mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Tertanggung untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan berbagai produk dan jasa asuransi kepada Tertanggung. Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan dapat mengungkapkan data pribadi Tertanggung kepada pihak ketiga yang layak baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, termasuk pada para penyedia jasa dan perusahaan lain dalam kelompok usaha Perusahaan. Tertanggung setuju bahwa Perusahaan dapat menyimpan, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Tertanggung dengan cara yang demikian.

---

## Bab 7 - Manfaat-Manfaat

---

---

### Pasal 1 – Kecelakaan Diri - Kematian Dan Cacat Akibat Kecelakaan

---

- Jaminan untuk Tertanggung adalah 100% dari

- Coverage for spouse is 100% of sum insured.
- Coverage for child is each child 25% of sum insured. Maximum numbers of children whom can be insured are three (3) persons.
- For Insured who is more than seventy (70) years old up to eighty (80) years old, this insurance benefit can only be provided fifty per cent (50%) from Sum Insured of this insurance benefit.

- Harga Pertanggungan,
- Jaminan untuk Pasangan Tertanggung adalah 100% dari Harga Pertanggungan,
  - Jaminan untuk anak Tertanggung adalah setiap anak 25% dari Harga Pertanggungan (maksimum anak yang dapat dipertanggung adalah tiga (3) orang anak.
  - Untuk Tertanggung yang telah berusia lebih dari tujuh puluh (70) tahun sampai dengan delapan puluh (80) tahun maka manfaat asuransi ini hanya dapat diberikan sebesar 50% dari Harga Pertanggungan.

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person sustains Bodily Injury which results in Death and/or Permanent Disablement within one hundred and eighty (180) days after the date of the Accident, the Company will pay up the relevant Benefit amount specified in the Table of Benefits read with the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung sedang melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mengalami suatu Cidera Badan yang mengakibatkan Kematian dan/atau Cacat Total Permanen dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari setelah Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayar besaran Manfaat sebagaimana dinyatakan dalam Tabel Manfaat-Manfaat yang terkait dengan Sertifikat Asuransi yang bersangkutan namun dengan tetap tunduk kepada syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis ini.

*Table of Benefits*

| <u>Loss Event</u>                              | <u>Compensation Payable % of Capital sum stated in the Certificate of Insurance</u> |
|--|---|
| Accidental Death                               | 100%  |
| Permanent Total Disablement                    | 100%  |
| Total and Permanent Loss of Speech and Hearing | 100%  |
| Loss of sight in both Eyes                     | 100%  |
| Loss of two Limbs                              | 100%  |
| Loss of one Limb                               | 50%   |
| Loss of sight in one Eye                       | 50%   |
| Total and Permanent Loss of Lens of one Eye    | 50%   |
| Total and Permanent Loss of Speech             | 50%   |
| Total and Permanent Loss of Hearing in         |   |
| (i) both Ears                                  | 50%   |
| (ii) one Ear                                   | 15%   |

*Tabel Manfaat*

| <u>Peristiwa-peristiwa</u>                                     | <u>Kompensasi Yang Harus Dibayar Kerugian % dari Harga Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi</u> |
|--|--|
| Kematian Akibat Kecelakaan                                     | 100%   |
| Cacat Total Permanen   | 100%   |
| Kehilangan Wicara dan Pendengaran Total dan Permanen           | 100%   |
| Kehilangan penglihatan pada kedua mata                         | 100%   |
| Kehilangan dua anggota badan                                   | 100%   |
| Kehilangan satu anggota badan                                  | 50%  |
| Kehilangan penglihatan pada satu mata                          | 50%  |
| Kehilangan Lensa Mata Pada Satu Mata Secara Total Dan Permanen | 50%  |
| Kehilangan Kemampuan Wicara Secara Total Dan Permanen          | 50%  |
| Kehilangan Kemampuan Mendengar Secara Total Dan Permanen pada: |  |
| (i) kedua Telinga  | 50%  |
| (ii) satu Telinga  | 15%  |

The occurrence of any specific loss for which indemnity is payable under this Section shall at once terminate all insurance under the Policy, but such termination shall be without prejudice to any other claim originating from the Accident causing such loss.

Terjadinya suatu kerugian tertentu atas hal mana ada ganti rugi yang harus dibayar berdasarkan Pasal ini akan mengakhiri semua pertanggungan berdasarkan Polis ini secara seketika, namun bahwa pengakhiran dimaksud tidak mengurangi klaim-klaim lainnya yang diakibatkan oleh Kecelakaan yang menyebabkan kerugian dimaksud.

No indemnity will be paid under any circumstances for

Dalam kondisi bagaimanapun tidak ada pembayaran ganti rugi untuk lebih dari satu kerugian, yang terbesar,

more than one of the losses, the greatest, for which provision is made in this Section.  
No payment will be made for any loss caused by or resulting from Sickness.

#### Section 2 – Medical Expenses Due to Accident

If, during the Period of Insurance, whilst the insured Person is on a Journey, the Insured Person incurs Indonesia territory Medical Expenses as a direct result of Bodily Injury, the Company will indemnify the Insured Person in respect of reasonable and customary costs for medical expense, and ambulance transportation incurred in Indonesia territory given or prescribed by a qualified Medical Practitioner or up to the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.

#### *Additional Conditions*

- a) Where an Insured Person has been treated by a Chinese acupuncturist or bonesetter or chiropractor the liability of the Company in respect of Medical Expenses incurred shall not exceed American Dollars Two Hundred and Fifty (US\$ 250) or Rupiah Two Million Five Hundred Thousand (RP. 2,500,000)
- b) For the avoidance of doubt, in the event the Insured Person becomes entitled to a refund of or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this section, the Company will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.
- c) For Insured who is more than seventy (70) years old up to eighty (80) years old, this insurance benefit can only be provided fifty per cent (50%) from Sum Insured of this insurance benefit.

#### *Additional Exclusions*

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Overseas Medical Expenses section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

1. Any medical treatment, drugs or medicines, prescribed or applied, before the Period of Insurance.
2. Any expenses relating to any treatment for Bodily

atas hal mana ganti rugi diberikan berdasarkan Pasal ini. Tidak ada pembayaran untuk suatu kerugian apapun yang disebabkan oleh atau yang muncul dari Penyakit.

#### Pasal 2 – Biaya-Biaya Medis Dikarenakan Kecelakaan

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mendapat Cidera Badan, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut yang terkait dengan biaya-biaya yang wajar dan biasa untuk perawatan medis, dan transportasi ambulan yang terjadi di dalam negeri atas saran Dokter sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

#### *Syarat-Syarat Tambahan*

- a) Apabila Tertanggung telah menerima perlakuan dari ahli akupunktur Cina atau bonesetter atau chiropractor, maka tanggung jawab Perusahaan dalam kaitannya dengan Biaya-Biaya Medis yang dikeluarkan tidak akan melebihi jumlah dua juta lima ratus ribu rupiah (RP. 2,500,000) atau dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat (US\$250)
- b) Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.
- c) Untuk Tertanggung yang telah berusia lebih dari tujuh puluh (70) tahun sampai dengan delapan puluh (80) tahun maka manfaat asuransi ini hanya dapat diberikan sebesar 50% dari Harga Pertanggungan Manfaat asuransi.

#### *Pengecualian-Pengecualian Tambahan*

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya-biaya yang terjadi sebagai perawatan lanjutan atau obat-obatan atas Cidera Badan atau Penyakit yang terjadi sebelum Tertanggung melakukan Perjalanan.

- Injury or Sickness where such treatment was first sought more than sixty (60) days from the time the Bodily Injury or Sickness was first sustained.
3. Any expenses incurred for prostheses, contact lenses, spectacles, hearing aids, dentures or medical equipment unless prescribed by a Physician for the treatment of Bodily Injury or Sickness.
  4. Any expenses relating to any treatment not prescribed by a Physician.
  5. Any Medical Expenses incurred when the specific purpose of a journey is to receive medical treatment or advice.
  6. Any further expenses incurred by the Insured Person if the Company wishes to return the Insured Person to point of origin in Indonesia but the Insured Person refuses (where in the opinion of the treating Physician and Chubb Assistance the Insured Person is fit to travel).
2. Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas Cidera Badan atau Penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari enam puluh (60) hari semenjak Cidera Badan atau Penyakit tersebut terjadi.
  3. Biaya-biaya yang terjadi untuk protesa, lensa kontak, kaca mata, alat bantu pendengaran, protesa gigi atau alat-alat medis lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cidera Badan atau Penyakit
  4. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter
  5. Biaya-biaya medis yang terkait dengan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berobat atau mencari pengobatan.
  6. Segala biaya lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Tertanggung jika Perusahaan ingin memulangkan Tertanggung ke tempat asal di Indonesia namun Tertanggung menolak (apabila menurut pendapat Dokter yang merawat dan Chubb Assistance kondisi Tertanggung memungkinkan untuk melakukan perjalanan).

### Section 3 – Flight Cancellation

If, during the Period of Insurance, an Insured Person is forced to cancel any part of a planned Journey prior to the commencement of that Journey as the direct and necessary result of any **Specified Cause**, the Company will indemnify the Insured Person in respect of **Cancellation Expenses** incurred up to the Benefit amount as specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy, Provided Always that this coverage is effective only if this Policy is purchased before the Insured Person becomes aware of any circumstances which could lead to the disruption of his Journey.

#### *Additional Definitions*

##### **Specified Cause** means

- (i) the Insured Person dying or becoming ill or sustaining Bodily Injury rendering the Insured Person unfit to travel in the opinion of a Physician
- (ii) the death, of the Insured Person's Family Member or Immediate Family Member or Bodily Injury or Sickness of such person necessitating him to be Confined to a Hospital
- (iii) compulsory quarantine, jury service, subpoena or hijack of the Insured Person
- (iv) cancellation of scheduled Public Conveyance services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion
- (v) the Insured Person's residence becoming uninhabitable following fire, storm, or flood occurring such that the Insured Person's presence

### Pasal 3 – Pembatalan Penerbangan

Apabila, selama Periode Pertanggungan, Tertanggung terpaksa harus membatalkan suatu bagian manapun dari Perjalanan yang direncanakan sebelum dimulainya Perjalanan tersebut sebagai akibat langsung dari suatu **Penyebab Spesifik**, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut atas **Biaya-Biaya Pembatalan** yang terjadi sampai pada Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini, namun dengan ketentuan bahwa pertanggungan ini hanya berlaku efektif apabila Polis ini dibeli sebelum Tertanggung yang bersangkutan menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana Perjalanannya.

#### *Definisi Tambahan*

##### **Penyebab Spesifik** berarti

- (i) Tertanggung mengalami sakit keras atau jatuh sakit atau menderita suatu Cidera Badan yang menyebabkan Tertanggung tidak layak untuk melakukan perjalanan dimaksud menurut pertimbangan Dokter
- (ii) kejadian kematian dari Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat Tertanggung atau Cidera Badan atau Penyakit orang-orang tersebut yang mengharuskannya untuk menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit
- (iii) adanya kewajiban karantina, menjadi juri, mendapat panggilan paksa atau pembajakan atas Tertanggung
- (iv) pembatalan atas jasa layanan Angkutan Umum berjadwal yang disebabkan oleh adanya Pemogokan, Kerusuhan atau Kerusuhan Sipil

is required on the premises on the Scheduled Departure Date;

where, for paragraphs (i) to (iv), the events mentioned occur within thirty (30) days before the Scheduled Departure Date, and for paragraph (v). the event occurs within seven (7) days before the Scheduled Departure Date.

**Cancellation Expenses** mean loss of deposits, or charges for advance payments for travel or accommodation or other charges which have not been or will not be used, but which become forfeit or payable under contract.

#### *Additional Exclusions*

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Cancellation section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

1. changes in plans by the Insured Person or a Family Member for any reason;
2. financial circumstances of the Insured Person or a Family Member;
3. any business or contractual obligations of the Insured Person or a Family Member;
4. Financial Default by the person, agency or tour operator with whom the Insured Person bought made his travel arrangements;
5. any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation.
6. loss or expense incurred as the result of Bodily Injury or Sickness of an Insured Person or Family Member or Immediate Family Member which manifests itself during the sixty (60) days immediately preceding and including the Effective Date of the Policy. A Sickness has manifested itself when:
  - a) medical care or treatment has been given; or
  - b) there exists symptoms which would cause a reasonably prudent person to seek diagnostic care or treatment

**Financial Default** means the complete suspension of

- (v) rumah tempat tinggal Tertanggung menjadi tidak dapat dihuni akibat dari kejadian-kejadian kebakaran, angin puyuh atau banjir sedemikian rupa yang menyebabkan Tertanggung harus berada di lokasi rumahnya pada Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan;

dimana, untuk ayat (i) sampai (iv), peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan, dan untuk ayat (v), peristiwa-peristiwa dimaksud terjadi dalam jangka waktu tujuh (7) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan.

**Biaya-Biaya Pembatalan** berarti hilangnya uang jaminan, atau biaya-biaya uang muka perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang akhirnya tidak digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak.

#### *Pengecualian-Pengecualian Tambahan*

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Pembatalan ini yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga untuk alasan apapun;
2. kondisi-kondisi keuangan dari Tertanggung atau seorang Anggota Keluarga;
3. adanya suatu kewajiban bisnis atau kontrak dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;
4. Wanprestasi Keuangan oleh orang, agen atau operator perjalanan dengan siapa Tertanggung telah membeli jasa pengaturan perjalanannya;
5. suatu kerugian yang diberikan pertanggungan berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau yang harus dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.
6. kerugian atau biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari Cidera Badan atau Penyakit dari Tertanggung atau Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat yang muncul selama masa enam puluh (60) hari segera sebelum dan termasuk Tanggal Efektif dari Polis ini. Suatu Penyakit dinyatakan muncul pada saat:
  - a) perawatan atau perlakuan medis telah diberikan; atau
  - b) adanya gejala-gejala yang menyebabkan seseorang yang bijak akan mencari perawatan atau perlakuan diagnosa

**Wanprestasi Keuangan** berarti penundaan

operations due to financial circumstances whether or not bankruptcy petition is filed; or partial suspension of operations following a filing of a bankruptcy petition.

#### Section 4 – Flight Delay

---

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the departure of the aircraft in which the Insured Person had arranged to travel is delayed for at least twelve (12) consecutive hours at any single location from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person due to strike or industrial action, adverse weather conditions or mechanical breakdown/derangement of the aircraft or due to grounding of the aircraft as a result of mechanical or structural defect, the Company will pay the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance for every full twelve (12) consecutive hours of delay (the delay being calculated from the departure time of the aircraft specified in the itinerary), up to the maximum Benefit amount specified in the Certificate of Insurance.

The delay must be verified in writing by the operator(s) of the aircraft or their handling agent(s) as well as the number of hours delayed and the reason for the delay.

#### *Additional Exclusions*

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Flight Delay section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

1. failure of the Insured Person to check in according to the itinerary supplied to him,.
2. strike or industrial action existing on the date the Insured Person applied for cover under this Policy
3. late arrival of the Insured Person at the airport after check-in or boarding time (except if the late arrival is due to strike or industrial action)

menyeluruh atas kegiatan usaha akibat dari kondisi keuangan terlepas dari apakah permohonan kepailitan telah diajukan; atau penundaan sebagian dari kegiatan usaha setelah diajukannya suatu permohonan kepailitan.

#### Pasal 4 – Penundaan Penerbangan

---

Apabila, selama Periode Pertanggung, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, saat keberangkatan pesawat yang akan digunakan oleh Tertanggung untuk melakukan perjalanan dimaksud mengalami penundaan sekurang-kurangnya selama dua belas (12) jam berturut-turut pada satu lokasi tunggal tertunda dari jam sebagaimana ternyata dalam rencana perjalanan yang diberitahukan kepada Tertanggung tersebut sebagai akibat dari pemogokan atau aksi industrial, cuaca buruk atau kerusakan mekanik / gagal kerja dari Angkatan Umum tersebut, atau karena pesawat tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanis atau struktural, maka Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung dimaksud suatu Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi untuk setiap dua belas (12) jam penuh keterlambatan (terhitung sejak waktu keberangkatan pesawat sebagaimana dinyatakan dalam rencana perjalanan), sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi.

Keterlambatan dimaksud harus berdasarkan suatu keterangan tertulis dari perusahaan operator dari pesawat yang bersangkutan atau agennya dengan menyebutkan jumlah jam keterlambatan serta alasan dari keterlambatan dimaksud.

#### *Pengecualian-Pengecualian Tambahan*

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggung atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Keterlambatan Penerbangan ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegagalan Tertanggung untuk memeriksa rencana perjalanan [itinerary] yang telah diberikan kepadanya;
2. Pemogokan atau aksi industrial yang berlangsung pada saat Tertanggung meminta pertanggung berdasarkan Polis ini
3. Terlambatnya kedatangan Tertanggung ke bandara yakni setelah waktu check-in atau boarding time (kecuali jika keterlambatan dimaksud disebabkan oleh pemogokan atau aksi industrial).



## Section 5 – Personal Property and Baggage Loss or Damage

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person sustains loss of or damage to his Personal Property and Baggage, the Company will indemnify the Insured Person in respect of such loss up to the relevant Benefit amount stated in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.

**Golf Equipment** means golf clubs and golf bags.

### *Additional Conditions*

- (a) The Company will not pay more than American Dollars One hundred (US\$ 100) or Rupiah One Million (RP. 1,000,000) for any one article or a pair or a set of articles.
- (b) In respect of articles more than one year old, the Company may make payment subject to due allowance of wear and tear and depreciation or at its option reinstate or repair such articles.
- (c) The loss or damage must be reported to the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours from the incident. Any claims for indemnity under this section must be accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.
- (d) For the avoidance of doubt, in the event the Insured Person becomes entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this section, the Company will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.

### *Additional Definitions*

**Personal Property and Baggage** means personal goods belonging to the Insured Person, which are taken by him on the Journey or acquired by him and carried

## Pasal 5 – Kehilangan atau Kerusakan Bagasi

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mengalami suatu kerugian atas kehilangan atau kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi (termasuk Lap Top dan Peralatan Golf) maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut dalam kaitannya dengan kehilangan dimaksud sampai sejumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

**Peralatan Golf** berarti golf clubs dan tas golf.

### *Kondisi-Kondisi Tambahan*

- (a) perusahaan tidak akan membayar lebih dari satu juta rupiah (RP. 1,000,000) atau seratus Dolar Amerika (US\$100) untuk satu atau sepasang atau satu set harta benda.
- (b) apabila suatu item harta berusia lebih dari satu tahun, maka ganti rugi yang dibayar oleh Perusahaan akan dikenakan potongan atas pemakaian dan aus atau penyusutannya atau atas pilihannya sendiri memutuskan untuk memperbaiki item harta dimaksud
- (c) kehilangan atau kerugian dimaksud harus dilaporkan kepada polisi atau instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi ditempat dimana kejadian kehilangan atau kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah kejadian. Semua klaim ganti rugi berdasarkan Pasal ini harus dilengkapi dengan copy dari laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang membuktikan adanya kerugian dimaksud.
- (d) untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.

### *Definisi Tambahan*

**Harta Benda Pribadi dan Bagasi** berarti harta benda pribadi milik Tertanggung, yang dibawa Tertanggung saat melaksanakan Perjalanan dimaksud atau yang

on his person or hand-carried or check-in as accompanied baggage with the carrier during the Journey.

**Portable Computers** means laptop and hand-held computers.

### *Additional Exclusions*

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Personal Property and Baggage section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following :

1. loss or damage of property caused by wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon or resulting therefrom;
2. loss or damage of property caused by mechanical or electrical breakdown or derangement or damage sustained due to any process initiated by an Insured Person to repair, clean or alter any property;
3. loss or damage of property resulting directly or indirectly from insurrection, rebellion, revolution, civil war, usurped power, or action taken by governmental authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any government or public authority or risk of contraband or illegal transportation or trade;
4. loss or damage of property from confiscation or retention by customs or other officials;
5. loss or damage of property as a result of the Insured Person's failure to take due and reasonable care and precautions to safe-guard and secure such property;
6. loss or damage of jewellery and watches not carried as hand-carried baggage or kept under the Insured Person's supervision;
7. loss of data recorded on tapes, cards, discs or otherwise, including the cost of reproducing the data;
8. loss or damage not reported to either the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours of the discovery of such loss or damage;
9. loss or damage of property whilst in the custody of an airline or other carrier, unless reported immediately on discovery and, in the case of an airline, a Property Irregularity Report is obtained;
10. loss or damage to property insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a common carrier or a hotel

diperolehnya kemudian dipakai atau dijinjing atau dicek-in dalam bagasi dalam perjalanan dimaksud.

**Komputer Portable** berarti laptop serta komputer yang dapat dibawa dengan tangan.

### *Pengecualian-Pengecualian Tambahan*

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggung jawaban atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Harta Benda Pribadi Dan Bagasi ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. kehilangan atau kerugian atas harta benda akibat aus dan pemakaian, penyusutan gradual, kutu, vermin, kesalahan yang memang sudah ada atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindakan atau pada saat sedang dikerjakan atau yang diakibatkannya;
2. kehilangan atau kerugian atas harta benda akibat kerusakan mekanik atau elektrik atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung dengan tujuan untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah harta benda dimaksud;
3. kehilangan atau kerugian atas harta benda yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh tindakan kebangkitan sipil, pemberontakan, revolusi, perang sipil, kekuatan baru atau tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk menghambat, melawan atau mempertahankan diri dari kejadian, penyitaan atau penghancuran berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang karantina atau pabean, penyitaan berdasarkan perintah suatu lembaga pemerintah atau lembaga publik atau risiko barang selundupan atau transportasi atau perdagangan yang dilarang;
4. kehilangan atau kerugian atas harta benda akibat penyitaan atau penahanan oleh pabean atau pejabat yang berwenang lainnya;
5. kehilangan atau kerugian atas harta benda yang disebabkan oleh kegagalan Tertanggung untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mengamankan harta bendanya tersebut;
6. kehilangan atau kerugian atas perhiasan dan jam tangan yang tidak dibawa pada tas tangan atau disimpan dengan pengawasan dari Tertanggung yang bersangkutan;
7. kehilangan atas data yang tersimpan pada pita, kartu, disket atau lainnya, termasuk biaya untuk mereproduksi data dimaksud;
8. kehilangan atau kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi maupun instansi lain yang memiliki kewenangan yurisdiksi atas lokasi tempat kejadian kehilangan atau kerugian tersebut dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah diketahuinya

- kehilangan atau kerugian dimaksud;
9. kehilangan atau kerugian atas harta benda saat berada dalam kekuasaan perusahaan penerbangan atau lainnya, kecuali jika hal tersebut segera dilaporkan setelah diketahuinya, dan untuk perusahaan penerbangan, diperolehnya Laporan Kekhususan Harta Benda [Property Irregularity Report];
  10. kehilangan atau kerugian atas harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lainnya, atau yang diberikan penggantian oleh perusahaan angkutan atau hotel umumnya.

### *Property not covered*

The Company will not pay for damage to or loss of:

- (i) animals;
- (ii) motor vehicles, aircraft, and other conveyances or equipment or parts pertaining to such conveyances;
- (iii) artificial limbs, false teeth, any type of eyeglasses, contact lenses or corneal lenses;
- (iv) tickets, except for administrative fees required to reissue tickets
- (v) coupons, negotiable instruments, title deeds, manuscripts, money, stamps, stocks and bonds, postal or money orders, securities of any kind;
- (vi) property shipped as freight, or shipped prior to the Scheduled Departure Date;
- (vii) credit cards;
- (viii) contraband;
- (ix) business goods or samples/prototypes or equipment of any kind or any products/components meant for trade;
- (x) hired or leased equipment;
- (xi) foodstuff; and
- (xii) computers (including software and accessories) other than Portable Computers;

### *Harta Benda yang tidak ditanggung*

Perusahaan tidak akan membayar ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan atas:

- (i) hewan;
- (ii) kendaraan bermotor, pesawat, serta moda angkutan lainnya atau peralatan atau bagian dari moda angkutan dimaksud;
- (iii) anggota badan buatan, gigi palsu, lensa kaca mata jenis apapun atau lensa kornea;
- (iv) tiket, kecuali atas biaya administrasi yang harus dikeluarkan untuk mengeluarkan kembali tiket
- (v) kupon, instrumen negosiabel, akta kepemilikan, manuskrip, uang, meterai, efek dan obligasi, giro pos atau giro uang, efek jenis apapun;
- (vi) harta benda yang dikirimkan sebagai freight atau yang dikirimkan sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan;
- (vii) kartu kredit;
- (viii) barang selundupan;
- (ix) barang-barang bisnis atau sampel/prototipe atau peralatan jenis apapun atau produk/komponen apapun untuk tujuan diperdagangkan;
- (x) peralatan yang disewa atau leasing;
- (xi) makanan; dan
- (xii) komputer (termasuk software dan accessories) kecuali Komputer Portable.

### Section 6 – Hijack Inconvenience

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person is a victim of a Hijack of a Public Conveyance or motor vehicle on which the Insured Person is travelling, the Company will pay the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance for every twelve (12) hours period that the Hijack continues for Superior and Deluxe Plan and for every twenty four (24) hours period that the Hijack continues for Standard Plan, up to a maximum of the relevant Benefit Amount specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.

### Pasal 6 – Ketidaknyamanan Pembajakan

Apabila, selama Periode Pertanggung, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung menjadi korban tindak Pembajakan atas suatu Angkutan Umum atau kendaraan bermotor yang ditumpangi Tertanggung dalam perjalanannya, maka Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung tersebut berupa Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi yang bersangkutan untuk setiap dua belas (12) jam rentang waktu pembajakan untuk rencana superior dan deluxe dan untuk setiap dua puluh empat (24) jam rentang waktu pembajakan untuk rencana standar, sampai kepada jumlah maksimal Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

### *Additional Conditions*

Any claims under this Hijacking Section must be accompanied by a police report or a report issued by the carrier confirming that the Insured Person was a victim of Hijack and the duration of such Hijack.

### *Additional Definitions*

**Hijack** means any seizure or exercise of control by force or violence or threat of force or violence and with wrongful intent of a Public Conveyance or motor vehicle.

### Section 7 – Chubb Assistance – Emergency Medical Evacuation (Phone no: (021) 5785 3296)

If, during the Period of Insurance and while on a Journey, the Insured Person:

- (i) suffers a Bodily Injury or Sickness as diagnosed by a Physician designated by Chubb Assistance; and
- (ii) the necessary medical treatment is not available, either at the nearest Hospital where the Insured Person was transported to or in the immediate vicinity thereof, after suffering the Bodily Injury or Sickness,

the Company may (based on the advice of a Physician that the Insured Person is medically fit to be evacuated) determine in its sole discretion, that the Insured Person, should be evacuated to another location for the necessary medical treatment.

Chubb Assistance or its authorised representative, shall arrange for the evacuation within a reasonable timeframe and utilise the best suited means based on the medical severity of the Insured Person's condition, including but not limited to, air ambulance, surface ambulance, regular air transportation, railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by Chubb Assistance, or its authorised representative, and will be based solely upon medical necessity. The Insured Person may in appropriate circumstances be returned to Indonesia.

The Company shall pay directly to Chubb Assistance the Covered Expenses, up to the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance, subject to the terms and conditions of this Policy. If due to reasons beyond the control of the Insured Person, the Insured Person is unable to notify Chubb Assistance to make the necessary evacuation arrangements, the Company shall, if satisfied that the

### *Kondisi-Kondisi Tambahan*

Suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Pembajakan ini harus dilengkapi dengan laporan polisi atau suatu laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan yang menjelaskan bahwa Tertanggung adalah korban dari aksi Pembajakan dimaksud serta keterangan tentang lamanya waktu dari aksi Pembajakan tersebut.

### *Definisi Tambahan*

**Pembajakan** berarti suatu tindakan pengambil-alihan dengan cara penggunaan paksaan atau kekerasan atau ancaman penggunaan paksaan atau kekerasan serta dengan tujuan yang salah atas suatu Angkutan Umum atau kendaraan bermotor.

### Pasal 7 – Evakuasi Medis Darurat – Chubb Assistance (Telp no: (021) 5785 3296)

Jika, selama Periode Pertanggungan dan selagi dalam Perjalanan, Tertanggung:

- (i) menderita Cedera Badan atau Penyakit sebagaimana didiagnosa oleh Dokter yang ditetapkan oleh Chubb Assistance; dan
- (ii) perawatan medis yang diperlukan tidak tersedia, baik di Rumah Sakit terdekat dimana Tertanggung dibawa ke atau di sekitarnya, setelah menderita Cedera Badan atau Penyakit,

Perusahaan dapat, (berdasarkan nasehat seorang Dokter bahwa Tertanggung secara medis layak dievakuasi) atas kebijaksanaannya sendiri, bahwa Tertanggung harus dievakuasi ke lokasi lain untuk perawatan medis yang diperlukan.

Chubb Assistance atau perwakilan resminya, harus mengurus evakuasi tersebut dalam kurun waktu yang layak dan menggunakan cara terbaik berdasarkan keparahan medis kondisi Tertanggung, termasuk namun tidak terbatas pada, ambulans udara, ambulan darat, angkutan udara biasa, jalan kereta api atau cara sesuai lainnya. Semua keputusan berkenaan dengan sarana angkutan dan tujuan akhir akan dibuat oleh Chubb Assistance, atau perwakilan resminya, dan akan didasarkan semata-mata pada keperluan medis. Tertanggung dapat, dalam keadaan yang sesuai, dipulangkan ke Indonesia.

Perusahaan harus membayar secara langsung ke Chubb Assistance Biaya Yang Ditanggung, hingga sebesar jumlah Manfaat terkait yang ditentukan dalam Sertifikat Asuransi, tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini. Jika karena alasan diluar kendali wajar Tertanggung, Tertanggung tidak mampu memberitahu Chubb Assistance untuk melakukan pengurusan evakuasi yang diperlukan, Perusahaan harus, apabila puas bahwa

evacuation was due to the necessary medical treatment not being available, either at the nearest Hospital where the Insured Person was transported to or in the immediate vicinity thereof, reimburse the Insured Person for expenses incurred in relation to the evacuation, up to the amount which Chubb Assistance would have incurred for services provided under the same circumstances, subject to the terms and conditions of this Policy.

#### *Additional Definitions*

Covered Expenses means expenses for services provided and/or arranged by Chubb Assistance for the transportation, medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of the evacuation of an Insured Person.

#### *Additional Exclusions*

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Emergency Medical Evacuation section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

1. Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured Person is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip.
2. Any expenses for a service not approved and arranged by Chubb Assistance or its authorised representative, except as mentioned in paragraph four (4) of this Section.
3. Any treatment performed or ordered by a person who is not a Physician.
4. Any expenses incurred in relation to treatment that can be reasonably delayed until the Insured Person returns to Indonesia.

#### **Section 8 – Chubb Assistance – Repatriation Of Mortal Remains (Phone no: (021) 5785 3296)**

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person dies as a result of a Critical Medical Condition (means a medical condition suffered by the Insured Person as a result of Bodily Injury or Sickness, which is determined to be life-threatening by a Physician designated by Chubb Assistance at the Physician's absolute discretion), Chubb Assistance, or its authorised representative shall make the necessary arrangements for the return of the Insured Person's mortal remains to Indonesia. The Company shall pay directly to Chubb Assistance the Covered Expenses for such repatriation up to the relevant Benefit amount specified in the Certificate of

evakuasi terjadi karena perawatan medis yang diperlukan tidak tersedia, baik di Rumah Sakit terdekat dimana Tertanggung dibawa ke atau di sekitarnya, mengganti uang Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan evakuasi tersebut, hingga sebesar jumlah yang seharusnya dikeluarkan Chubb Assistance untuk layanan yang diberikan dalam keadaan yang sama, tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

#### *Definisi Tambahan*

Biaya Yang Ditanggung berarti biaya layanan yang diberikan dan/atau yang diurus oleh Chubb Assistance untuk pengangkutan, layanan medis dan perlengkapan medis yang perlu dikeluarkan akibat evakuasi Tertanggung.

#### *Pengecualian-Pengecualian Tambahan*

Selain Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Perusahaan sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala klaim berdasarkan pasal Evakuasi Medis Darurat yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, sebagai akibat dari, timbul sehubungan dengan atau disumbang oleh salah satu hal berikut ini:

1. Segala biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang bukan merupakan tanggung jawab Tertanggung untuk dibayarkan, atau segala biaya yang sudah dikeluarkan dalam biaya perjalanan terjadwal.
2. Segala biaya untuk layanan yang tidak disetujui dan diurus oleh Chubb Assistance atau perwakilan resminya, kecuali sebagaimana disebutkan dalam ayat empat (4) Pasal ini.
3. Segala perawatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan seorang Dokter.
4. Segala biaya yang dikeluarkan terkait dengan perawatan yang dapat ditunda sewajarnya hingga Tertanggung pulang ke tempat asalnya di Indonesia.

#### **Pasal 8 – Repatriasi Jenazah (Telp no: (021) 5785 3296)**

Apabila, selama Periode Pertanggung, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung meninggal dunia akibat dari suatu Kondisi Medis Kritis (yaitu suatu kondisi medis yang diderita oleh Tertanggung akibat dari Cidera Badaan atau Penyakit yang dianggap dapat mengancam jiwa, oleh Dokter yang ditunjuk Chubb Assistance atas diskresi penuh dari Dokter tersebut), maka Chubb Assistance atau kuasa sahnya akan membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk merepatriasi jenazah Tertanggung di wilayah Indonesia. Perusahaan akan membayar Biaya-Biaya Yang Ditanggung langsung kepada Chubb Assistance atas jasa repatriasi dimaksud sampai pada Manfaat yang sesuai

Insurance, subject to the terms and conditions of this Policy.

In addition to the transportation of the remains, the Company shall reimburse to the Insured Person's estate expenses actually incurred for services and supplies by a mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a casket, and the embalming and cremation if so elected.

#### *Additional Definitions*

**Covered Expenses** means expenses for services provided and/or arranged by Chubb Assistance for the transportation, medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of the repatriation of the Insured Person's mortal remains.

#### *Additional Exclusions*

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Repatriation of Mortal Remains section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

1. Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured Person is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of the Journey.
2. Any expenses incurred for the transportation of the Insured Person's remains not approved and arranged by Chubb Assistance or its authorised representative.

Section 9 – Chubb Assistance 24 hours (Phone no: (021) 5785 3296)

#### *(a) Medical Assistance :*

- (i) Telephone Medical Advice.  
Chubb Assistance will arrange for the provision of medical advice to the Insured Persons over the telephone.
- (ii) Medical Service Provider Referral.  
Chubb Assistance will provide the Insured Persons with information about physicians, hospitals, clinics, dentists and dental clinics worldwide.
- (iii) Arrangement of Appointments with Local Physician for Treatment.  
Chubb Assistance will assist the Insured to arrange for appointments with general

sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Selain dari evakuasi atas jenazah, Perusahaan juga akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya lahan kubur yang betul-betul terjadi untuk jasa-jasa serta pasok oleh petugas pengurus (mortician atau undertaker), termasuk, namun tidak terbatas kepada, biaya-biaya untuk peti jenazah, serta untuk pembalsaman dan kremasi, jika diminta.

#### *Definisi Tambahan*

**Biaya-Biaya Yang Ditanggung** berarti biaya-biaya atas jasa-jasa yang diberikan dan/atau diatur pengadaannya oleh Chubb Assistance untuk mengangkut jenazah Tertanggung, biaya-biaya medis serta barang-barang pasok medis yang diperlukan dan terjadi sebagai akibat dari repatriasi jenazah Tertanggung.

#### *Pengecualian-Pengecualian Tambahan*

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Repatriasi Jenazah ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya-biaya yang terjadi atas jasa-jasa yang diberikan oleh pihak lain atas hal mana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk dalam biaya Perjalanan.
2. Biaya-biaya yang terjadi untuk mengangkut jenazah Tertanggung yang tidak disetujui dan dibuat pengaturannya oleh Chubb Assistance atau kuasa sahnya.

Pasal 9 – Chubb Assistance 24 jam (Telp no: (021) 5785 3296)

#### *(a) Bantuan Medis / Medical Assistance :*

- (i) Telepon Bantuan Medis  
Chubb Assistance dapat melakukan pengaturan bagi diberikannya konsultasi medis per telepon kepada para Tertanggung.
- (ii) Rujukan Penyedia Jasa Medis  
Chubb Assistance akan memberikan informasi kepada Tertanggung tentang dokter-dokter, rumah sakit - rumah sakit, klinik-klinik, dokter gigi - dokter gigi serta klinik-klinik gigi di seluruh dunia.
- (iii) Pengaturan Perjanjian Dengan Dokter Setempat  
Chubb Assistance akan membantu Tertanggung untuk mengatur perjanjian bertemu dengan

- (iv) practitioners or specialised Physician.  
Arrangement of Hospital Admission  
Chubb Assistance will assist the Insured if the medical condition of the Insured is of such gravity as to require hospitalisation, Chubb Assistance will assist such Insured in the hospital admission.
- (v) Monitoring of Medical Condition during Hospitalisation  
Chubb Assistance will monitor the Insured Person's medical condition during hospitalization.
- (vi) Arrangement of Emergency Medical Evacuation  
Refer to Section 7 of Part 7.
- (vii) Arrangement of Repatriation of Mortal Remains  
Refer to Section 8 of Part 7.

- Dokter umum atau spesialis apabila Tertanggung memerlukan konsultasi atau perawatan
- (iv) Pengaturan Untuk Masuk Rumah Sakit  
Chubb Assistance akan membantu Tertanggung yang akan masuk ke rumah sakit apabila kondisi medis Tertanggung sedemikian rupa sehingga memerlukan perawatan rumah sakit.
- (v) Pemantauan Kondisi Medis Selama Perawatan Di Rumah Sakit  
Chubb Assistance akan melakukan pemantauan atas kondisi medis Tertanggung selama masa perawatan di rumah sakit.
- (vi) Pengaturan Untuk Evakuasi Medis Darurat  
Lihat Pasal 7 pada Bab 7.
- (vii) Pengaturan Untuk Repatriasi Jenazah  
Lihat Pasal 8 pada Bab 7

(b) Bantuan Perjalanan :

(b) Trip Assistance :

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Visa Information Services<br/>Chubb Assistance will provide information concerning visa requirements for foreign countries worldwide.</li> <li>(ii) Innoculation Information Services<br/>Chubb Assistance will provide information concerning inoculation requirements for foreign countries worldwide.</li> <li>(iii) Interpreter Referral<br/>Chubb Assistance will assist the Insured Person by providing the address, telephone number and hours of operating of interpreters worldwide.</li> <li>(iv) Lost Luggage Assistance<br/>Chubb Assistance will assist the Insured Person who has lost the luggage while travelling outside Indonesia by contacting the appropriate authorities involved and providing directions for recovery.</li> <li>(v) Lost Passport Assistance<br/>Chubb Assistance will assist the Insured Person who has lost a passport while travelling outside Indonesia by contacting the appropriate authorities involved and providing directions for recovery.</li> <li>(vi) Embassy Referral<br/>Chubb Assistance will provide the address, telephone number and hours of opening of the nearest appropriate consulate and embassy worldwide.</li> <li>(vii) Weather Forecast Information Services<br/>Chubb Assistance will provide information concerning weather and temperatures for foreign countries worldwide.</li> <li>(viii) Foreign Exchange Rate Information</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jasa Informasi Visa</li> <li>(ii) Chubb Assistance akan memberikan informasi tentang syarat-syarat memperoleh visa di negara-negara asing di seluruh dunia.</li> <li>(iii) Jasa Informasi Suntik Kekebalan / Imunisasi</li> <li>(iv) Chubb Assistance akan memberikan informasi tentang kewajiban imunisasi yang berlaku di negara-negara asing di seluruh dunia.</li> <li>(v) Rujukan Penerjemah / Interpreter</li> <li>(vi) Chubb Assistance akan membantu Tertanggung dengan memberikan informasi tentang alamat, nomor telepon serta jam-jam kerja dari para penerjemah/interpreter di seluruh dunia.</li> <li>(vii) Bantuan Saat Kejadian Kehilangan Bagasi / Luggage</li> <li>(viii) Chubb Assistance akan membantu Tertanggung yang kehilangan bagasi pada saat melakukan perjalanan diluar Indonesia dengan cara menghubungi instansi yang berwenang serta memberikan arahan untuk memperoleh kembali bagasi dimaksud.</li> <li>(ix) Bantuan Saat Kehilangan Paspor</li> <li>(x) Chubb Assistance akan membantu Tertanggung yang kehilangan paspor pada saat melakukan perjalanan diluar Indonesia dengan cara menghubungi instansi yang berwenang serta memberikan arahan untuk memperoleh kembali paspor dimaksud.</li> <li>(xi) Rujukan ke Kedutaan Besar</li> <li>(xii) Chubb Assistance akan memberikan informasi alamat, nomor telepon serta jam-jam buka kantor konsulat dan kedutaan besar terdekat di seluruh dunia.</li> <li>(xiii) Jasa Informasi Ramalan Cuaca</li> <li>(xiv) Chubb Assistance akan memberikan informasi</li> </ul> |
|--|--|

- Services  
Chubb Assistance will provide information concerning exchange rates of major currencies against the Indonesia Rupiah.
- (ix) Emergency Message Transmission Assistance  
In the event of an emergency or a hospital confinement, Chubb Assistance will undertake to keep the Insured's immediately family members informed, upon the Insured's or their travelling companion's request and consent to do so.

- tentang cuaca dan temperatur di negara-negara asing di seluruh dunia.
- (xv) Jasa Informasi Kurs Mata Uang  
(xvi) Chubb Assistance akan memberikan informasi tentang nilai tukar untuk mata uang utama dunia terhadap Rupiah Indonesia.  
(xvii) Jasa Penyampaian Pesan Darurat  
(xviii) Dalam hal darurat atau rawat inap di rumah sakit Chubb Assistance akan melakukan pemberitahuan kepada keluarga Tertanggung dengan segera atas permintaan dari Tertanggung.

## Section 10 – Personal Liability

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person incurs legal liability to a third party, the Company will indemnify the Insured Person in respect of each occurrence or a series of occurrences giving rise to such liability arising directly or indirectly from one (1) source or original cause, up to the Benefit amount as specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy as a result of:

- (i) Death or Harm to any person; and
- (ii) Accidental Property Damage to property of that person.

### Additional Conditions

For the avoidance of doubt, in the event the Insured Person becomes entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this section, the Company will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.

### Additional Definitions

**Harm** means any physical harm, sickness or disease.

**Property Damage** means any physical damage to, destruction of, or loss of use of tangible property.

### Additional Exclusions

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Personal Liability section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

1. Harm and Property Damages to the property of or

## Pasal 10 – Tanggung Gugat Pribadi

Apabila, selama Periode Pertanggung, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung harus menanggung suatu kewajiban kepada suatu pihak ketiga, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung tersebut untuk setiap kejadian atau serangkaian kejadian yang telah menyebabkan timbulnya kewajiban dimaksud yang muncul langsung atau tidak langsung dari satu (1) sumber atau sebab orisinal, sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini, yang disebabkan oleh:

- (i) Kematian atau menyebabkan Luka pada orang lain; dan
- (ii) Menyebabkan Kerusakan Atas Harta Benda milik orang lain tersebut

### Kondisi-Kondisi Tambahan

Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggung berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.

### Definisi Tambahan

**Luka** berarti luka secara fisik, kondisi sakit atau penyakit.

**Kerusakan Atas Harta Benda** berarti kerusakan fisik atas, kehancuran atas, atau kehilangan manfaat penggunaan atas harta nyata.

### Pengecualian-Pengecualian Tambahan

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggung, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Tanggung Jawab Pribadi ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:



- to any person who is the Insured Person's relative or employee or deemed by law to be his employee.
2. Property Damage to property which belongs to the Insured Person or is in his custody or control.
  3. Damages relating to any liability assumed under contract.
  4. Damages relating to the wilful, malicious or unlawful act or omission on the part of the Insured Person.
  5. The ownership, possession or use of vehicles, aircraft, firearms or animals, or arising from the negligent supervision and vicarious liability for the acts of a minor in connection with the above.
  6. Past or present business, trade or professional activities, including the rendering of or failure to render business, trade or professional services.
  7. Any criminal proceedings taken against the Insured Person whether he is actually convicted or not.
  8. The transmission of communicable disease by an Insured Person.
  9. The possession or use of any controlled substance/drugs unless prescribed by a Physician.
  10. Sexual molestation, corporal punishment, physical or mental abuse.
  11. Pollution which includes the alleged or potential introduction of substance which makes the environment impure or harmful.

\*\*\*

## Important Notice

Being an Insured, You are entitled to the indemnity for each claim in accordance with the terms and conditions stipulated in this policy.

If Your claim is rejected due to non fulfillment of the terms and conditions of this policy and the amount of Your claim is not more than Rp. 500.000.000,- any one loss and You disagree with such rejection, You may seek the resolution through Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

- BMAI's services is free of charge
- The decision of BMAI adjudication is binding on Us (The Insurer)
- You have freedom to either accept or reject BMAI Adjudication decision

You may contact BMAI at :

- Phone No : 021-5274145
- Fax No : 021-5274146
- Email : [info@bmaindo.com](mailto:info@bmaindo.com)
- Website : [www.bmaindo.com](http://www.bmaindo.com)

1. Menyebabkan Luka kepada atau pengrusakan atas harta benda atau atas orang yang merupakan saudara atau karyawan atau menurut hukum dapat dianggap sebagai karyawan dari Tertanggung.
2. Pengrusakan atas harta benda milik Tertanggung atau yang berada dalam kekuasaannya.
3. Ganti rugi dalam kaitannya dengan suatu tanggung jawab berdasarkan suatu kontrak.
4. Ganti rugi yang terkait dengan tindakan atau kelalaian yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tertanggung.
5. Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan atas kendaraan, pesawat atau hewan, atau yang muncul akibat dari kelalaian pengawasan dan tanggung jawab nyata atas tindakan anak kecil dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut di atas.
6. Usaha, perdagangan atau kegiatan profesi, dulu maupun kini, termasuk pelaksanaan atau kelalaian untuk melaksanakan usaha, dagang atau jasa profesi.
7. Suatu persidangan pidana yang dilakukan terhadap Tertanggung terlepas dari apakah Tertanggung terbukti bersalah atau tidak.
8. Penularan suatu penyakit menular oleh Tertanggung.
9. Penguasaan atau penggunaan atas suatu bahan/narkoba yang diatur peredarannya, kecuali jika atas dasar resep Dokter.
10. Tindakan pemaksaan seksual, vonis fisik, pelanggaran terhadap fisik maupun mental
11. Pencemaran yang mencakup tuduhan atau potensi penyebaran bahan yang akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dan membahayakan.

\*\*\*

## Pemberitahuan Penting

Anda sebagai Tertanggung berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas setiap klaim sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam polis ini.

Apabila klaim Anda ditolak karena tidak terpenuhinya ketentuan atau persyaratan polis ini dan jumlah klaim Anda tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- per kasus dan Anda berkeberatan atas penolakan itu, Anda boleh menempuh upaya penyelesaian melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

- Pelayanan BMAI tidak dikenakan biaya
- Keputusan Ajudikasi BMAI wajib Kami terima
- Anda bebas untuk menerima atau menolak keputusan Ajudikasi BMAI

Anda dapat menghubungi BMAI melalui :

- Telp No : 021-5274145
- Fax No : 021-5274146
- Email : [info@bmaindo.com](mailto:info@bmaindo.com)
- Website : [www.bmaindo.com](http://www.bmaindo.com)

Schedule of Benefit – Chubb Travel Insurance (Domestic) /  
Tabel Manfaat – Chubb Travel Insurance (Domestik)

| Benefits/Manfaat   | Plan/Tipe (IDR)                                   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Standard  | Superior  | Deluxe  |
| <b>Personal Accident Cover/ Manfaat Kecelakaan Diri</b>  |   |   |   |
| Accidental Death & Permanent Total Disablement/<br>Kematian dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan                                    | 50,000,000  | 75,000,000  | 150,000,000                                       |
| <b>Medical Cover/ Manfaat Pengobatan</b>   |   |   |   |
| Medical Expenses due to an accident/ Biaya-Biaya<br>Medis Dikarenakan Kecelakaan   | 10,000,000  | 50,000,000  | 100,000,000                                       |
| <b>Travel Cover/ Manfaat Perjalanan</b>  |   |   |   |
| Trip Cancellation (30 days before departure day)/<br>Pembatalan Perjalanan (30 hari sebelum hari<br>keberangkatan)               | 1,500,000   | 2,500,000   | 3,000,000   |
| Flight Delay (IDR 300,000/12 hours) / Penundaan<br>Penerbangan (IDR 300,000/12 jam)  | 300,000   | 600,000   | 600,000   |
| Checked In Baggage + loss/damage of baggage<br>(IDR 1,000,000/item) / Kehilangan atau<br>Kerusakan Bagasi (IDR 1,000,000/barang) | 1,000,000   | 1,500,000   | 2,500,000   |
| Hijack Inconvenience/ Ketidaknyamanan<br>Pembajakan  | 500,000/24hours<br>500,000/24jam<br>Max 5,000,000 | 300,000/12hours<br>300,000/12jam<br>Max 5,000,000 | 300,000/12hours<br>300,000/12jam<br>Max 7,500,000 |
| <b>Assistance Cover/ Manfaat Bantuan</b>   |   |   |   |
| Assistance - Emergency Medical Evacuation/<br>Evakuasi Medis Darurat   | 20,000,000  | 25,000,000  | 50,000,000  |
| Assistance - Repatriation of Mortal Remains /<br>Repatriasi Jenazah  | 20,000,000  | 25,000,000  | 50,000,000  |
| 24-hr Travel Advice Hotline/ 24 Jam Bantuan<br>Hotline Konsultasi Perjalanan   | Included /<br>Termasuk                            | Included /<br>Termasuk                            | Included /<br>Termasuk                            |
| <b>Special Benefit/ Manfaat Khusus</b>   |   |   |   |
| Personal Liability/ Tanggung Gugat Pribadi   | 25,000,000  | 30,000,000  | 50,000,000  |

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016  
*Sign in Jakarta on the date of June 1th,2016*



Tanda tangan yang berwenang  
*Authorized representative*

**Chubb. Insured.<sup>SM</sup>**